

**PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP KOPERASI DI KUD
TANI MAKAMUR DESA KANDANGTEPUS KECAMATAN
SENDURO KABUPATEN LUMAJANG DALAM PERSPEKTIF
ETIKA BISNIS ISLAM**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Ekonomi Syari'ah



Oleh :

SHINTA RISKA DIANA

NIM. 083 134 003

Dosen Pembimbing:

NIKMATUL MASRUOH, M.E.I

NIP. 19820922 2009012 005

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
MEI 2017**

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP KOPERASI DI KUD
TANI MAKMUR DESA KANDANGTEPUS KECAMATAN
SENDURO KABUPATEN LUMAJANG DALAM PERSPEKTIF
ETIKA BISNIS ISLAM

SKRIPSI


diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Ekonomi Syari'ah

Oleh :

SHINTA RISKA DIANA

NIM. 083 134 003

Disetujui Pembimbing



NIKMATUL MASRUOH, M.E.I

NIP. 19820922 200901 2 005

**PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP KOPERASI DI KUD
TANI MAKMUR DESA KANDANGTEPUS KECAMATAN
SENDURO KABUPATEN LUMAJANG DALAM PERSPEKTIF
ETIKA BISNIS ISLAM**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam Program Studi Ekonomi Syariah

Hari : Kamis
Tanggal : 27-07-2017

Tim Penguji

Ketua



Khamdan Rifa'i SE, M.Si
NIP: 19680807 200003 1 001

Sekretaris

Mariyah Ulfa, M.E.I
NIP: 19770914 200501 2 004

Anggota:


1. Nikmatul Masruroh, M.E.I
2. Prof Dr. H. Babun Suharto, SE, MM

()
()

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Moh. Chotib, S.Ag., M.M.
NIP: 19710727 200212 1003

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”¹

(Q.S An-Nisa’:58).

IAIN JEMBER

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Terjemahan Ummul Mukminin* (Jakarta: Wali, 2010), 87.

PERSEMBAHAN

Puji syukur saya haturkan kepada Allah yang Maha Penyantun atas kesenantiasaan-Nya mengilhamkan inspirasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua tercinta, Ibu (Paini) yang tiada pernah mengeluh dalam membesarkan, mendidik, merawat, dan mendo'akanku hingga saat ini. Bapak (Sunan) pahlawan yang tidak pernah lelah dalam berkorban, mengayomi, mendukung, serta mendorongku baik secara material, moral, maupun spiritual.
2. Untuk orang-orang terdekat saya (Bombom, Penghuni Rumah Kontrakan c8 no.8) yang tiada henti memberiku semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini serta yang selalu ada.
3. Keluarga besar K-One Ekonomi Syari'ah.
4. Keluarga besar KOPMA IAIN Jember.
5. Almamater IAIN Jember.

IAIN JEMBER

ABSTRAK

Shinta Riska Diana, Nikmatul Masruroh, M.E.I, 2017 : *Penerapan Prinsip-Prinsip Koperasi di KUD Tani Makmur Desa Kandangtepus Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang dalam Perspektif Etika Bisnis Islam.*

Prinsip-prinsip koperasi merupakan jiwa dari koperasi, sekaligus sebagai indikator pembeda antara koperasi dengan badan usaha non koperasi. Dari prinsip koperasi ini juga dapat ditelusuri apa tujuan koperasi dan alat serta upaya apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah yang sesuai norma serta ketentuan dalam syariat Islam, yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat analisis untuk penelitian ini.

Pada penelitian ini, peneliti membuat beberapa fokus masalah yang diantaranya: 1) Bagaimana penerapan prinsip-prinsip koperasi di KUD Tani Makmur Desa Kandangtepus Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang? 2) Bagaimana perspektif etika bisnis Islam terhadap penerapan prinsip-prinsip koperasi di KUD Tani Makmur Desa Kandangtepus Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang?.

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan penerapan prinsip-prinsip koperasi di KUD Tani Makmur Desa Kandangtepus Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang. 2) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan perspektif etika bisnis Islam terhadap penerapan prinsip-prinsip koperasi di KUD Tani Makmur Desa Kandangtepus Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Keabsahan data menggunakan *triangulasi sumber*.

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu 1) Penerapan prinsip-prinsip koperasi di KUD Tani Makmur adalah sebagai berikut: a. Prinsip keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. b. Prinsip pengelolaan dilakukan secara demokratis. c. Prinsip pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha. d. Prinsip pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. e. Prinsip kemandirian. f. Kerja sama antar koperasi. 2) Perspektif etika bisnis Islam terhadap penerapan prinsip-prinsip koperasi di KUD Tani Makmur Kandangtepus Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang: a. Prinsip amanah diterapkan oleh KUD Tani Makmur melalui prinsip koperasi pengelolaan dilakukan secara demokratis dan kemandirian. b. Prinsip kejujuran diterapkan oleh KUD Tani Makmur melalui prinsip pengelolaan dilakukan secara demokratis serta dengan adanya RAT dan LPJ. c. Prinsip keadilan diterapkan di KUD Tani Makmur melalui prinsip koperasi keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka serta prinsip pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha dan prinsip balas jasa yang terbatas terhadap modal. d. Prinsip integritas moral diterapkan di KUD Tani Makmur melalui prinsip koperasi kerjasama antar koperasi.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur penulis kepada Allah yang Maha Penyantun atas kesenantiasaan-Nya mengilhamkan inspirasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Sholawat serta salam penulis persembahkan kepada sang revolusioner dunia Nabi besar Muhammad SAW, yang telah menciptakan mata air peradaban dengan masalah yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat alam semesta.

Selesainya penyusunan karya ilmiah ini tidak terlepas dari keterlibatan pihak-pihak baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itulah, sebagai bentuk penghargaan, penulis haturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, MM selaku Rektor IAIN Jember yang telah memberikan fasilitas selama berada di IAIN Jember.
2. Moch. Chotib, S.Ag, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember.
3. Dr. Abdul Rokhim, S.Ag.,M.E.I selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember, Khamdan Rifa'i SE.,M.S.i selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember, Ahmadiono, M.E.I selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember.
4. M.F Hidayatullah, S.H.I, M.SI selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam IAIN Jember yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menyetujui hasil skripsi yang telah diselesaikan oleh penulis.
5. Nikmatul Masruroh, M.E.I selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syari'ah FEBI IAIN Jember yang meluangkan waktunya untuk menyetujui hasil skripsi yang telah diselesaikan oleh penulis, dan selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan, arahan dan nasehat demi selesainya penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Tim Penguji Skripsi.

7. Ketua KUD Tani Makmur dan segenap pengurus serta karyawan dan anggota yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Segenap dosen FEBI IAIN Jember.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari harapan yang sempurna, yang mana kekurangan pasti ada didalamnya. Namun, walaupun dengan waktu yang sangat terbatas penulis mencoba untuk menyusunnya berdasarkan kemampuan yang ada, dan untuk menyempurnakannya tentu tidak lepas dari kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari para pembaca.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis hanya berharap ridho Allah SWT, semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat dan barokah di dunia dan di akhirat, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. *Amin ya robbal almin.*

Jember, 20 April 2017

Shinta Riska Diana

IAIN JEMBER

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori.....	21
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	46
B. Lokasi Penelitian	48
C. Subyek Penelitian	50
D. Teknik Pengumpulan Data	51

E. Analisis Data	53
F. Keabsahan Data.....	55
G. Tahap-tahap Penelitian	56
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	58
B. Penyajian Data dan Analisis.....	66
C. Pembahasan Temuan.....	81
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran-saran	94
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Matrik Penelitian	
2. Jurnal Penelitian	
3. Daftar Pertanyaan Wawancara	
4. Surat Penelitian	
5. Surat Selesai Penelitian	
6. Dokumentasi	
7. Pernyataan Keaslian Tulisan	
8. Biodata Penulis	

IAIN JEMBER

DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Hal.
1.1	Tabel Tabulasi	19
4.1	Tabel Jumlah Anggota KUD Tani Makmur Tahun 2015	45



DAFTAR GAMBAR

No. Uraian	Hal.
4.1 Struktur Organisasi KUD Tani Makmur	62
4.2 Struktur Pengurus dan Pengawas KUD Tani Makmur	63
4.3 Struktur Manager dan Karyawan KUD Tani Makmur	64



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam era modern sekarang ini, banyak terjadi perkembangan dari segala bidang termasuk di dalamnya adalah dalam bidang ekonomi, dalam sejarah perkembangan pemikiran tentang ekonomi lebih banyak mengedepankan tentang bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat, artinya lebih menitikberatkan pada cara apa yang harus dilakukan agar pendapatan masyarakat bertambah.¹ Pemikiran tentang ekonomi yang seperti ini lebih banyak percaya bahwa berproduksi sebanyak-banyaknya akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat suatu negara, karena mereka percaya bahwa penawaran akan menciptakan permintaanya sendiri. Dalam perkembangan ekonomi yang merupakan studi tentang manusia, dimana terjadi pertentangan antara kebutuhan dan keinginan manusia yang sifatnya tidak terbatas, berbenturan dengan kapasitas sumber daya yang terbatas. Oleh karena itu, ekonomi hadir sebagai sarana memenuhi kebutuhan masyarakat dengan upaya sebaik-baiknya.² Banyak cara memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat diantaranya dengan bekerja serta mendirikan usaha. Dalam mendirikan usaha ada jenis usaha individu dan kelompok.

¹ Babun Suharto dan Fathorrazi, *Ekonomi Koperasi* (Jember: Stain Jember Press, 2013), 7.

² Nur Rianto Al-Arif dan Euis Amalia, *Teori Mikro Ekonomi Studi Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 19.

Usaha yang dikelola bersama atau kelompok salah satunya adalah koperasi. Sejarah lahirnya koperasi lebih banyak diwarnai oleh bagaimana caranya agar masyarakat yang berada di papan bawah, seperti kaum buruh, petani dan pengrajin dan sebagainya, tidak banyak dirugikan akibat penerapan sistem kapitalisme. Dengan kata lain, sejarah lahirnya koperasi lebih menitikberatkan pada cara meningkatkan kesejahteraan kaum buruh, pengrajin serta ekonomi tingkat menengah ke bawah. Oleh karena itu, dalam koperasi lebih mengedepankan pentingnya berusaha secara bersama dari pada individual. Ide berdirinya koperasi dimulai karena adanya kecemburuan dari beberapa buruh yang bekerja di suatu pabrik terhadap sistem kapitalis yang awalnya sangat menguntungkan satu pihak yaitu si pemilik modal.³

Koperasi di Indonesia sejak zaman penjajahan hingga dewasa ini telah membangkitkan dirinya sebagai alat perjuangan bangsa. Pada zaman penjajahan Belanda dan pendudukan Jepang, koperasi selain bergerak untuk meningkatkan taraf kehidupan rakyat, juga untuk membebaskan diri dari pembebasan diri dari penindasan dan pemerasan serta untuk memupuk persatuan di kalangan rakyat Indonesia. Setelah bangsa kita memperoleh kemerdekaannya, koperasi selain bergerak untuk mempersatukan kaum yang ekonominya lemah dan berusaha untuk meningkatkan taraf kehidupannya, juga merupakan alat perjuangan dalam

³ Suharto, Fathorrazi, *Ekonomi*, 9.

menyukseskan pembangunan Indonesia, khususnya pembangunan masyarakat desa.

Dalam perkembangannya koperasi dilandasi Pancasila dan oleh badan hukum tentang perkoperasian salah satunya adalah Undang-undang R.I Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian. Selain itu hal ini memberikan bukti bahwa pendemokrasian ekonomi telah berlangsung di negara kita, karena sebagian terbesar dari seluruh rakyat Indonesia yang ekonominya relatif lemah telah ikut serta menjadi pemilik dan berperan serta dalam mewujudkan cita-cita perekonomian bangsa Indonesia, yaitu kehidupan yang sejahtera, adil dan makmur.

Mengenai Undang-undang perkoperasian, didalamnya terdapat seluk beluk koperasi seperti : pengertian koperasi, nilai koperasi, landasan koperasi, asas koperasi, tujuan koperasi serta prinsip-prinsip koperasi.⁴ Sehubungan dengan kemajuan koperasi tidak bisa jauh dari komponen yang terdapat dalam Undang-undang koperasi tersebut, dan yang paling dominan adalah mengenai prinsip-prinsip koperasi. Dimana prinsip koperasi adalah jiwa dari koperasi, sekaligus sebagai indikator pembeda antara koperasi dengan badan usaha non koperasi. Dari prinsip koperasi ini juga dapat ditelusuri apa tujuan koperasi dan alat serta upaya apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dari arti pentingnya prinsip-prinsip dalam koperasi maka hendaklah prinsip-prinsip tersebut

⁴ Tim Permata Press, *Undang-Undang R.I Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian* (2014, Permata Press), 2-3.

seiring atau sesuai dengan prinsip-prinsip etika dalam bisnis yang ada dalam syari'at Islam.

Etika bisnis dalam Islam yang dimaksud adalah suatu proses untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah dalam pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan. Mempelajari kualitas moral kebijaksanaan organisasi, konsep umum dan standar untuk perilaku moral dalam bisnis, serta perilaku penuh tanggung jawab dan bermoral. Artinya, etika bisnis Islam merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan. Etika bisnis Islam tersebut selanjutnya dijadikan sebagai kerangka praktis yang secara fungsional akan membentuk suatu kesadaran beragama dalam melakukan setiap kegiatan ekonomi. Dalam firman Allah telah dijelaskan bahwa jika bisnis dilandasi oleh etika yang baik menurut Islam serta tidak menyalahi hak orang lain atau kelompok lain maka orang yang melakukan bisnis merupakan orang yang bertaqwa. Firman tersebut berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا

فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “*dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.*”⁵ (QS. Al-Baqarah, 2:188).

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan Ummul Mukminin* (Jakarta: Wali, 2010), 29.

Dari pemahaman di atas peneliti tertarik untuk meneliti koperasi yaitu Koperasi Unit Desa (KUD), dimana KUD adalah salah satu bukti bahwa koperasi sebagai urat nadi perekonomian bangsa Indonesia. KUD dianggap sebagai salah satu urat nadi perekonomian Indonesia sebab KUD merupakan wadah dari para produsen yang tinggal di pedesaan-pedesaan, yang mampu menyalurkan dengan harga yang wajar seluruh produk-produk yang dihasilkan rakyat pedesaan ke para konsumen yang berada di perkotaan. KUD mampu mengelola pengadaan atau penyediaan produk-produk dan fasilitas yang sangat diperlukan masyarakat yang ekonominya relatif lemah yang tinggal di pedesaan. KUD dan koperasi pada umumnya, ditinjau dari aktifitas pemasaran, memang merupakan urat nadi ekonomi yang dapat menyalurkan secara timbal balik. Selanjutnya koperasi yang dijadikan tempat penelitian ialah Koperasi Unit Desa yaitu KUD Tani Makmur.

KUD Tani Makmur menyediakan keperluan dan kebutuhan para petani yang berada di lingkungan sekitar KUD tersebut. Adapun keperluan yang disediakan oleh KUD Tani Makmur mencakup kebutuhan pokok, kebutuhan pertanian serta peternakan seperti: beras, minyak, gula, pupuk, pakan ternak dan lain-lain.⁶ KUD Tani Makmur, juga menjadi media penghubung produk atau hasil tani anggota kepada konsumen yang berada jauh dalam jangkauan anggota.

⁶ Ibu Putri (Marina), Anggota KUD Tani Makmur, *Wawancara*, Karang Aanyar, 13 Februari 2017.

Selanjutnya KUD Tani Makmur selain memenuhi dan menyediakan keperluan pertanian juga menyediakan pinjaman kepada para anggota yang semuanya adalah para petani. KUD Tani Makmur adalah koperasi terbesar jika dibandingkan dengan koperasi-koperasi lain yang ada di wilayah Kecamatan Senduro seperti: KPRI Mitra Senduro, koperasi KIK Senduro, koperasi Citra Abadi Senduro dan koperasi Simpan Pinjam BMT UGT Sidogiri cabang Senduro. Selain itu KUD Tani Makmur memperoleh penghargaan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan prestasinya di sektor produsen tingkat Nasional dikarenakan aset dari KUD mencapai 1.372.616.950 dibidang produsen. Hal inilah yang menjadi alasan utama KUD Tani Makmur disebut sebagai koperasi terbesar di Senduro.⁷

Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Makmur, berdiri pada tanggal 12 Februari tahun 1980. Mulai berdirinya hingga sekarang KUD Tani Makmur sudah mengalami perkembangan serta mampu menaikkan kesejahteraan anggotanya, hal ini terbukti dengan lebih baiknya tingkat ekonomi anggotanya, yang dulunya tidak memiliki sapi perah atau kebun sekarang hampir semua anggota KUD Tani Makmur sudah mempunyai sapi perah dan kebun sendiri. Hal ini merupakan bentuk kontribusi KUD Tani Makmur yang kongkrit.⁸ Selain itu KUD Tani Makmur bukan saja menjadi Koperasi terbesar di Kecamatan Senduro tetapi juga terbesar di Kabupaten Lumajang, banyak prestasi yang diperoleh oleh KUD Tani

⁷ Ibu Yukin, Pengurus KUD Tani Makmur, *Wawancara*, Senduro, 13 Februari 2017.

⁸ Yukin, *Wawancara*, 13 Februari 2017.

Makmur seperti: piagam KUD mandiri dari menteri koperasi republik Indonesia tahun 1990, juara harapan 11 dengan kategori kelompok koperasi produsen tingkat propinsi pada tahun 2005, juara 11 lomba samitasi tempat pengumpulan susu tingkat nasional tahun 2005, koperasi berprestasi 1 kelompok koperasi produsen tingkat propinsi tahun 2006, juara 1 lomba peningkatan kinerja penampungan susu tingkat propinsi tahun 2008.⁹

Berdasarkan pemaparan di atas, mengenai bagaimana peran koperasi di Indonesia serta mengenai besarnya pengaruh dan manfaat serta kontribusi yang diemban oleh Koperasi Unit Desa (KUD), maka peneliti ingin mengkaji lebih dalam bagaimana prinsip-prinsip koperasi serta bagaimana penerapan prinsip tersebut menurut pandangan etika bisnis Islam. Untuk mengetahui hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Penerapan Prinsip-Prinsip Koperasi di KUD Tani Makmur Desa Kandang Tepus Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang dalam Perspektif Etika Bisnis Islam”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip koperasi di KUD Tani Makmur Desa Kandangtepus Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang?

⁹ Profil KUD Tani Makmur tahun 2010.

2. Bagaimana perspektif etika bisnis Islam terhadap penerapan prinsip-prinsip koperasi di KUD Tani Makmur Desa Kandangtepus Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan suatu faktor penting dalam suatu penelitian, sebab tujuan ini akan memberikan gambaran tentang arah penelitian yang akan dilakukan.

Mengacu pada permasalahan yang ada pada fokus penelitian maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan penerapan prinsip-prinsip koperasi di KUD Tani Makmur Desa Kandangtepus Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan perspektif etika bisnis Islam terhadap penerapan prinsip-prinsip koperasi di KUD Tani Makmur Desa Kandangtepus Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang

D. Manfaat Penelitian

Pada dasarnya suatu penelitian akan lebih berguna apabila dapat dipergunakan oleh semua pihak.¹⁰ Oleh karena itu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan sumbangsih pengetahuan untuk memperkaya keilmuan. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

¹⁰ Ibid.,45.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah, memperdalam dan memperluas pengetahuan keilmuan yang terkait dengan penerapan prinsip-prinsip koperasi dalam perspektif etika bisnis Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan praktis dalam mengaplikasikan prinsip-prinsip koperasi dalam perspektif etika bisnis Islam. Serta sebagai syarat perolehan gelar S1.
- b. Bagi Almamater IAIN Jember, dapat menjadi koleksi kajian dan menjadi referensi tambahan tentang prinsip-prinsip koperasi dalam perspektif etika bisnis Islam.
- c. Bagi KUD Tani Makmur di Desa Burno Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan evaluasi terkait dengan penerapan prinsip-prinsip koperasi dalam perspektif etika bisnis Islam.
- d. Bagi Masyarakat luas, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan tambahan pengetahuan tentang penerapan prinsip-prinsip koperasi dalam perspektif etika bisnis Islam.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian.¹¹ Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman makna istilah sebagai mana yang dimaksud oleh peneliti. Adapun definisi istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Prinsip-Prinsip Koperasi

Prinsip-prinsip koperasi merupakan jiwa dari koperasi, sekaligus sebagai indikator pembeda antara koperasi dengan badan usaha non koperasi. Dari prinsip koperasi ini juga dapat ditelusuri apa tujuan koperasi dan alat serta upaya apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Jadi yang dimaksud prinsip-prinsip koperasi dalam penelitian ini adalah jiwa dari suatu koperasi yang sekaligus sebagai indikator pembeda usaha koperasi Unit Desa Tani Makmur Desa Kandang Tepus Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang dengan badan usaha non koperasi.

2) Koperasi Unit Desa (KUD)

Koperasi Unit Desa merupakan wadah dari para produsen yang tinggal di pedesaan-pedesaan, yang mampu menyalurkan dan memfasilitasi produk dengan harga yang wajar seluruh produk yang dihasilkan rakyat pedesaan ke para konsumen yang ada di perkotaan.

¹¹ Tim Revisi STAIN Jember, *Panduan Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 45.

Dalam penelitian ini yang dimaksud KUD adalah Koperasi Unit Desa Tani Makmur yang berada di Desa Kandang Tepus Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang yang bergelut di bidang pertanian.

3) Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah yang sesuai norma serta ketentuan dalam syariat Islam, selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan.¹²

Jadi yang dimaksud dengan etika bisnis Islam dalam penelitian ini adalah proses dan upaya mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah yang sesuai dengan norma serta ketentuan dalam syariat Islam yang diterapkan di Koperasi Unit Desa Tani Makmur Desa Kandang Tepus Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang.

Dari ketiga definisi istilah di atas, dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul penelitian ini adalah mengetahui kinerja Koperasi Unit Desa (KUD) dalam menerapkan prinsip-prinsip koperasi. Prinsip-prinsip tersebut oleh peneliti dianalisa berdasarkan teori etika bisnis Islam. Khususnya pada Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Makmur Desa Kandang Tepus Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang.

¹² Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam* (Bandung: Alfabeta, 2013), 36.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.¹³ Keseluruhan penulisan skripsi ini terdiri dari beberapa bab, dan setiap bab terbagi menjadi beberapa sub bab, hal ini merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh. Oleh karena itu kami akan diskripsikan secara singkat mengenai keseluruhan pembahasan.

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berusaha memberikan gambaran secara singkat mengenai keseluruhan pembahasan sekaligus memberikan rambu-rambu untuk masuk pada bab-bab berikutnya. Bab ini dimulai dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang kajian terdahulu dan kerangka teoritik yang berusaha menyajikan landasan dan teori tentang prinsip-prinsip koperasi dan etika bisnis islam dalam menanggapi prinsip koperasi.

Bab ketiga berisi metode penelitian. Dalam bab ini dibahas mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulam data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab keempat berisi mengenai gambaran objek penelitian, penyajian dan analisis data, serta membahas temuan. Bagian ini adalah

¹³Ibid., 45.

pemaparan data yang diperoleh di lapangan dan juga menarik kesimpulan dalam rangka menjawab masalah yang telah dirumuskan.

Bab kelima berisi tentang kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan ini berisi tentang berbagai temuan hasil analisa dari bab-bab sebelumnya, sedangkan saran-saran merupakan tindak lanjut bab bersifat konstruktif.

Selanjutnya skripsi ini diakhiri dengan daftar pustaka dan beberapa lampiran-lampiran sebagai pendukung pemenuhan kelengkapan data skripsi.





BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan. Kemudian membuat ringkasan, baik penelitian yang sudah dipublikasikan maupun belum dipublikasikan. Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisionalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.¹⁴

Adapun kajian yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini antara lain:

- 1) Intan Sari Purnama Putri. 2015. *Analisis Komparansi Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Antara KJKS Binama dan KJKS Arafah Perspektif Akad, Pembiayaan, Dewan Pengawasan Syariah, dan Standar Akuntansi Syariah*. Prodi Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Diponegoro Semarang.¹⁵

Dalam penelitian ini, fokus masalah yang diangkat adalah menganalisis penerapan prinsip syariah di koperasi syariah, baik secara prinsip Islam maupun secara penerapan standar akuntansi syariah yang didasarkan pada PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan). Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk

¹⁴ Ibid.,45.

¹⁵ Intan Sari Purnama Putri, “Analisis Komparansi Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Antara KJKS Binama dan KJKS Arafah Perspektif Akad, Pembiayaan, Dewan Pengawasan Syariah, dan Standar Akuntansi Syariah”, (Skripsi, Universitas Diponegoro, Semarang, 2015), vi.

mengetahui seberapa jauh kemampuan lembaga keuangan syariah khususnya koperasi syariah dalam menerapkan prinsip Islam sebagai identitas yang membedakannya dengan lembaga keuangan konvensional.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif di dua koperasi syariah yaitu Koperasi Jasa Keuangan Syariah Bina Niaga Utama (KJKS BINAMA) dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Arafah, dengan mewawancarai pengurus kedua KJKS, menganalisis data keuangan, dan menginterpretasikan hasil studi kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada perbedaan tingkat penerapan prinsip syariah di kedua koperasi syariah yang dijadikan objek penelitian. Salah satu koperasi masih belum bisa menerapkan beberapa akad secara murni, sehingga secara prinsip Islam masih kurang memenuhi syarat dan secara otomatis berkurang pula kesesuaian pencatatan akuntansinya bila dibandingkan dengan PSAK syariah. Selain itu, tidak semua transaksi keuangan yang ada di koperasi menggunakan PSAK syariah (PSAK 101-107), karena ada beberapa akad yang digunakan di koperasi syariah namun belum diatur di PSAK syariah terbaru, seperti *akad wadiah*, *akad wakalah*, maupun *akad qardh*. Di kedua KJKS, porsi akad pembiayaan dengan bagi hasil juga lebih sedikit dibanding dengan porsi akad-akad pertukaran, sehingga kurang menunjukkan *trademark* lembaga keuangan syariah.

Dari penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwasannya persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah terletak di metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif serta pengumpulan data dengan cara wawancara, sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah di fokus penelitian untuk fokus penelitian saya adalah penerapan prinsip-prinsip koperasi dan fokus penelitian tersebut adalah penerapan prinsip syariah.

- 2) Adelia Asmawati. 2014. *Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Barokah Sejahtera Malang*. Prodi Hukum Bisnis Syariah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.¹⁶

Dalam penelitian ini terdapat rumusa masalah yaitu: a. Bagaimana penetapan anggota dewan syariah pada LKM syariah “Barokah Sejahtera” Malang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau belum? Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada LKM Syariah “Barokah Sejahtera” Malang dan untuk mengetahui kesesuaian prinsip syariah “Barokah Sejahtera” Malang.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan analisis deskriptif, dimana setelah data dikumpulkan, disusun, diinterpretasikan, dan dianalisis untuk memperoleh gambaran yang lengkap dan jelas bagi permasalahan yang dihadapi sehingga

¹⁶ Adelia Asmawati, “Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Barokah Sejahtera Malang”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2014), vi.

akhirnya dapat diperoleh kesimpulan. Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada LKS Syariah “Barokah Sejahtera” Malang sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Meskipun dalam struktural organisasinya mereka menyebutkan Dewan Penasehat bukan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dalam hal produk simpanan dan pembiayaan, LKM Syariah “Barokah Sejahtera” Malang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang ada di dalam fatwa DSN-MUI, karena dalam operasionalnya mereka telah mengaplikasikan dasar-dasar ekonomi Islam terhadap produk simpanan dan pembiayaannya.

Berdasarkan penelitian tersebut, perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak di obyek penelitian yaitu pada LKM Syariah sedangkan penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah KUD Tani Makmur, serta pendekatan yang digunakan dalam penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif sedangkan penelitian ini menggunakan studi kasus. Selanjutnya untuk persamaanya adalah terletak di bagian metode penelitian yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif.

- 3) Zulichah. 2007. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Tabungan Paket Lebaran di KUD “Darma Tani” Kec. Boja Kab.*

Kendal. Prodi Mu'amalah. Fakultas Syariah. Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.¹⁷

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap implementasi tabungan paket lebaran di KUD Darma Tani Kec. Boja Kab. Kendal. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dan jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan. Metode pengumpulan data diperoleh dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila dilihat dari persepsi hukum Islam tabungan paket lebaran menggunakan akad *wadi'ah yadh-dhamamah* sekaligus akad *ba'i Istisna'*. Menurut Islam akad semacam ini tidaklah sah, karena Islam melarang dalam suatu transaksi terdapat dua akad sekaligus.

Dengan demikian implementasi/pelaksanaan tabungan paket lebaran bertentangan dengan hukum Islam. Karena menggunakan dua akad sekaligus dan dari masing-masing akadnya juga bertentangan dengan hukum Islam. Demikian juga dalam pelaksanaannya terdapat *gharar*, yakni adanya unsur spekulasi dan pengambilan paket tidak sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan. Oleh karena itu, hukum pelaksanaan paket lebaran di KUD Darma Tani Kec. Boja Kab. Kendal adalah tidak sah menurut hukum Islam.

¹⁷ Zulichah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Tabungan Paket Lebaran di KUD "Darma Tani" Kec. Boja Kab. Kendal", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2007), vi.

Dari pemaparan penelitian terdahulu tersebut, disimpulkan bahwasanya perbedaan dengan skripsi ini adalah dalam segi permasalahan yang diangkat yaitu mengenai hukum pelaksanaan tabungan lebaran sedangkan penelitian ini adalah mengenai prinsip-prinsip koperasi. Untuk persamaan dari penelitian tersebut adalah menggunakan metode penelitian yang sama yaitu metode penelitian kualitatif serta persamaan lain adalah objek penelitian yang menjadikan KUD sebagai objek penelitian dari penelitian ini maupun penelitian tersebut.

Tabel 1.1

Tabel Tabulasi

No	Nama peneliti	Judul penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	Intan Sari Purnama Putri	Analisis Komparansi Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Antara KJKS Binama dan KJKS Arafah Perspektif Akad, Pembiayaan, Dewan Pengawasan Syariah, dan Standar Akuntansi Syariah.	Fokus penelitian	Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif serta pengumpulan data dengan cara wawancara
2	Adelia Asmawati	Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Barokah Sejahtera Malang	Obyek penelitian yaitu pada LKM Syariah sedangkan penelitian ini yang menjadi objek penelitian	Metode penelitian yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif.

			adalah KUD Tani Makmur, serta pendekatan yang digunakan dalam penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif sedangkan penelitian ini menggunakan studi kasus	
3	Zulichah.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Tabungan Paket Lebaran di KUD “Darma Tani” Kec. Boja Kab. Kendal	Permasalahan yang diangkat yaitu mengenai hukum pelaksanaan tabungan lebaran sedangkan penelitian ini adalah mengenai prinsip-prinsip koperasi	Metode penelitian kualitatif serta persamaan lain adalah objek penelitian yang menjadikan KUD sebagai objek penelitian

B. Kajian Teori

1. Koperasi

a) Pengertian Koperasi

Kata koperasi, memang bukan asli dari khasanah bahasa Indonesia. Banyak yang berpendapat bahwa ia berasal dari bahasa Inggris yaitu: *co-operation*, *cooperative*, atau bahasa Latin: *coopere*, atau dalam bahasa Belanda: *cooperatie*, *cooperatieve*, yang berarti bekerja bersama-sama, kerja sama, usaha bersama, atau yang bersifat

kerja sama.¹⁸ Kerja sama dalam mencapai tujuan bersama, untuk kepentingan dan kemanfaatan bersama. Kemudian kata itulah yang dalam bahasa Indonesia, yang secara umum diistilahkan koperasi. Koperasi merupakan badan usaha bersama yang berjuang dalam bidang ekonomi yang menempuh jalan yang tepat dan mantap dengan bertujuan membebaskan diri dari kesulitan ekonomi yang diderita oleh kelompok yang ada dalam koperasi.¹⁹

Terdapat berbagai versi mengenai pengertian koperasi, disini peneliti mengambil pengertian dari beberapa referensi yaitu:

- 1) Pengertian koperasi menurut pasal 1 ayat (1) UU No. 25 tahun 1992 yang disebut koperasi di Indonesia adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.²⁰
- 2) Menurut pasal 828 kitab Undang-Undang hukum Swiss menentukan “ Koperasi adalah suatu badan hukum dengan keanggotaan berubah-ubah yang dibentuk dari orang secara individual, perhimpunan/perkumpulan berdasarkan hukum dagang dengan tujuan utama menjamin kemajuan menjamin kemajuan kepentingan ekonomis tertentu para anggotanya atas dasar tolong menolong”.

¹⁸ M Iskandar Soesilo, *Dinamika Gerakan Koperasi Indonesia* (Jakarta: RMBOOKS, 2008), 1.

¹⁹ G. Kartasapoetra dkk, *Koperasi Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 1.

²⁰ Suharto dan Fathorrazi, *Ekonomi*, 67.

- 3) Begitu pula menurut pasal 4 Undang-Undang tentang Koperasi di India yang banyak dipakai di Afrika dan Asia menyatakan bahwa koperasi adalah perkumpulan yang mempunyai tujuan memajukan kepentingan ekonomis para anggotanya sesuai dengan asas-asas koperasi.²¹
- 4) Koperasi adalah sekumpulan kerja sama dalam mencapai suatu tujuan. Jadi dalam koperasi tak ada sebagian anggota bekerja sebagian memeluk tangan, semuanya sama-sama bekerja untuk mencapai tujuan bersama.²²
- 5) Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memeberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan para anggotanya.²³

Dari beberapa pengertian koperasi di atas, selanjutnya adalah mengenai pengertian koperasi di Indonesia. “Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang, atau badan-badan hukum Koperasi yang merupakan susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan” pengertian tersebut berdasarkan pasal 3 UU No.12/1967.

²¹ Suharto dan Fathorrazi, *Ekonomi*, 68.

²² Mohammad Hatta dalam buku karangan Babun Suharto dan Fathorrazi, *Ekonomi Koperasi* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 70.

²³ U Purwanto, Bc.HK. dalam buku karangan Babun Suharto dan Fathorrazi, *Ekonomi Koperasi* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 70.

b) Sejarah Singkat Koperasi

Sejarah lahirnya koperasi lebih banyak diwarnai oleh bagaimana caranya agar masyarakat yang berada di papan bawah, seperti kaum buruh, petani dan pengrajin dan sebagainya, tidak banyak dirugikan akibat penerapan sistem kapitalisme.²⁴ Dengan kata lain, sejarah lahirnya koperasi lebih menitikberatkan pada cara meningkatkan kesejahteraan kaum butuh, pengrajin serta ekonomi tingkat menengah ke bawah. Oleh karena itu dalam koperasi lebih mengedepankan pentingnya berusaha secara bersama daripada individual. Ide berdirinya koperasi dimulai karena adanya kecemburuan dari beberapa buruh yang bekerja di suatu pabrik terhadap sistem kapitalis yang awalnya sangat menguntungkan satu pihak yaitu si pemilik modal. Jelasnya pada abad ke 18 dan kemudian dilanjutkan di abad ke 19 di Eropa terjadi apa yang dikenal dengan “Revolusi Industri”. Hal itu ditandai dengan pesatnya ilmu pengetahuan yang menimbulkan penemuan-penemuan baru, di antaranya: industri dikerjakan dengan kincir air, penemuan mesin uap, penggunaan baru bara untuk melebur besi, penemuan mesin pemintal, penemuan telpon, listrik, mesin jahit dan lain-lain.

Akibat penemuan-penemuan tadi, maka apa yang tadinya dikerjakan dengan tangan (manual), kini dikerjakan dengan mesin, maka muncullah pabrik-pabrik besar sebagai salah satu ciri revolusi

²⁴Ibid., 9.

industri. Industri dan pabrik besar ini menimbulkan serta mengembangkan kapitalisme, yaitu suatu susunan atau tatanan ekonomi yang berpusat pada keuntungan perseorangan, membangkitkan persaingan bebas yang tidak terbatas menimbulkan dua hal, pertama meningkatnya *out put* dan yang kedua menciptakan efisiensi penggunaan faktor produksi tenaga kerja. Di samping terdapat kebajikannya, kapitalisme menimbulkan banyak kejelekan, diantaranya:²⁵

- a) Distribusi pendapatan yang tidak merata
- b) Penghasilan tanpa kerja
- c) Keburukan-keburukan yang disebabkan politik monopolitas
- d) Tidak adanya keseimbangan
- e) Ketidakpastian ekonomi
- f) Individualisme

Akibat dari persaingan antar buruh dan keinginan kaum kapitalis untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, maka tingkat kesejahteraan kaum buruh menjadi sangat rendah, artinya buruh dituntut untuk bekerja untuk waktu yang panjang dengan tingkat upah yang kecil, sehingga timbul jurang pemisah antara para pemilik modal dengan kaum buruh. Di dalam suasana inilah beberapa orang mulai tergugah untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri dengan bekerja bersama, bekerja

²⁵ Suharto dan Fathorrazi, *Ekonomi*, 11.

bersama untuk mencari kesejahteraan bersama pula. Itulah cikal bakal lahirnya atau ide gagasan untuk membentuk koperasi. Protes terhadap sistem yang ada ini bukan hanya terjadi di Inggris, tetapi juga terjadi di Jerman dan Prancis, sehingga terdapat beberapa tonggak sejarah yang dapat dicatat dalam perjalanan sejarah berdirinya koperasi antara lain:²⁶

- 1) Koperasi konsumsi lahir di Inggris
 - 2) Koperasi Kredit lahir di Jerman
 - 3) Koperasi Produksi lahir di Perancis
- c) Koperasi dalam Islam

Koperasi dalam Islam disebut dengan *syirkah ta'awunyah*. Hukum koperasi dalam Islam, sebagian ulama menganggap koperasi (*syirkah ta'awunyah*) sebagai akad *mudharabah*. Yakni suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, yang satu menyediakan modal usaha, sedangkan lainnya melakukan usaha atas dasar *profit sharing* (membagi keuntungan) berdasarkan perjanjian.²⁷

Syirkah ta'awunyah tidak mengandung unsur *mudharabah* yang dirumuskan oleh fuqaha (satu pihak menyediakan modal dan pihak lain melakukan usaha). Modal usaha *syirkah ta'awunyah* adalah dari jumlah anggota pemegang saham, dan usaha koperasi itu dikelola oleh pengurus dan karyawan yang dibayar oleh koperasi menurut kedudukan masing-masing. Oleh karena itu, banyak

²⁶ Ibid., 7.

²⁷ Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 132-135.

manfaat yang diperoleh dari *syirkah ta'awunyah*, yaitu memberi keuntungan kepada karyawannya, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha koperasi untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah, dan sebagainya.²⁸

Dari pemaparan tersebut dalam koperasi tidak terdapat unsur kezaliman dan pemerasan, sebab pengelolaannya bersifat demokratis dan terbuka, serta memberi keuntungan dan kerugian kepada para anggota secara tanggung renteng. Karenanya, koperasi tidak bertentangan dengan Hukum Islam dan dapat dibenarkan bahkan sangat dianjurkan seperti firman Allah yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.*²⁹ (QS. Al-Maidah:2).

d) Prinsip-prinsip Koperasi

Prinsip-prinsip koperasi merupakan jiwa dari koperasi, sekaligus sebagai indikator pembeda antara koperasi dengan badan usaha non koperasi. Dari prinsip koperasi ini juga dapat ditelusuri apa tujuan koperasi dan alat serta upaya apa yang akan dilakukan

²⁸ Suhrawardi, Wajdi, *Hukum Ekonomi islam*, 132-135.

²⁹ Agama RI, *Al-Qur'an*, 106.

untuk mencapai tujuan tersebut.³⁰ Prinsip koperasi menurut UU No. 25 Tahun 1992 adalah sebagai berikut:

1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

Semua orang berhak menjadi anggota koperasi dan tidak adanya suatu paksaan. Sifat kesukarelaan juga mengandung makna bahwa seorang anggota dapat mengundurkan diri dari koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam anggaran dasar koperasi. Sedangkan sifat terbuka memiliki arti bahwa dalam keanggotaan tidak dilakukan pembatasan atau deskriminasi dalam bentuk apapun.³¹

2) Pengelolaan dilakukan secara demokrasi

Semua kegiatan usaha koperasi dalam pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah. Jadi dalam koperasi yang memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi adalah anggota koperasi.

3) Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha.

Besarnya jasa usaha masing-masing anggota berpengaruh terhadap pembagian SHU. Menurut UU No. 25 tahun 1992 serta UU No. 12 tahun 1967 bahwasanya SHU merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya, termasuk pajak dalam

³⁰ Suharto dan Fathorrazi, *Ekonomi*, 99.

³¹ Subandi, *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik)* (Bandung: CV. Alfabeta, 2011), 18

satu tahun buku yang bersangkutan. SHU setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan lain dari koperasi sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.³² Ketentuan yang demikian ini merupakan perwujudan nilai kekeluargaan dan keadilan.

4) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal

Pemberian balas jasa tergantung besarnya iuran para anggota terhadap modal. Karena dalam koperasi modal dipergunakan untuk kemanfaatan anggota dan bukan untuk sekedar mencari keuntungan, untuk itu balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada anggota juga terbatas, maksudnya adalah dalam arti tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar bunga.

5) Kemandirian

Segala sesuatu yang menyangkut mengenai koperasi harus bisa menyelesaikan secara mandiri dengan memusyawarakannya bersama semua anggota koperasi. Kemandirian disini dapat diartikan bahwa koperasi dapat berdiri sendiri dengan adanya kepercayaan, kekeluargaan, kerja sama, tanggung jawab, dari semua anggota untuk berdirinya koperasi.³³

6) Pendidikan perkoperasian

³² Tiktik Sartika Partomo, *Ekonomi Koperasi* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 50.

³³ Subandi, *Ekonomi*, 18.

Semua anggota koperasi dalam melaksanakan tugasnya harus mengetahui apa itu pengertian dari koperasi, prinsip-prinsip koperasi, serta UU mengenai perkoperasian. Semua itu dapat dipelajari oleh semua anggota koperasi.

7) Kerjasama antar koperasi

Semua organisasi koperasi dapat menjalin kerjasama untuk kemakmuran masyarakat dan anggota koperasi.

e) Jenis-jenis Koperasi

Menurut pasal 16 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 pengelompokan jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Masing-masing kelompok masyarakat yang mendirikan koperasi memiliki kepentingan ataupun tujuan yang berbeda, perbedaan kepentingan ini yang menyebabkan koperasi dibentuk dalam beberapa jenis sesuai dengan kebutuhan kelompok tersebut.³⁴ Adapun penjenisan koperasi berdasarkan lapangan usahanya adalah :

- 1) Koperasi Konsumsi yakni koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari tiap orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan konsumsi. Jadi koperasi konsumsi berusaha untuk menyediakan barang-barang yang dibutuhkan para anggotanya. Fungsi koperasi konsumsi adalah:

³⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 254.

1). Sebagai penyalur tunggal barang-barang kebutuhan rakyat sehari-hari atau memperpendek jarak produsen dan konsumen.

2). Dapat membuat harga barang sampai ditangan pemakai menjadi lebih murah.

3). Ongkos penjualan atau ongkos pembelian bisa dihemat.

2) Koperasi Kredit/ Simpan pinjam adalah koperasi yang anggotanya mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan pengkreditan. Jadi, koperasi jenis ini berusaha untuk mencegah para anggotanya terlibat dalam jeratan lintah darat pada waktu mereka memerlukan sejumlah uang atau barang keperluan hidupnya. Dengan jalan menggiatkan tabungan dan mengatur pemberian pinjaman uang atau barang dengan bunga serendah-rendahnya.

3) Koperasi Produksi adalah koperasi yang setiap anggotanya mempunyai kepentingan langsung dalam bidang produksi. Jadi, koperasi ini berusaha untuk menggiatkan anggotanya dalam menghasilkan produk tertentu yang biasa diproduksinya serta sekaligus mengkoordinir pemasarannya. Dengan demikian para para produsen akan memperoleh kesamaan harga yang wajar/layak dan mudah memasarkannya. Koperasi jenis ini

diantaranya: koperasi susu sapi perah, kerajinan, pandai besi, pertanian, tembakau dan lainnya.³⁵

- 4) Koperasi Jasa adalah koperasi yang anggotanya berkepentingan langsung dalam bidang jasa. Misalnya: koperasi Angkutan Bogor, koperasi Angkutan Kota.
- 5) Koperasi Serba Usaha adalah koperasi yang berusaha dalam beberapa macam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan kepentingan para anggotanya. Penjenisan dalam koperasi serba usaha ditinjau dari golongan masyarakat yang mendirikan koperasi, seperti:
 - 1). Koperasi Angkutan Darat
 - 2). Koperasi Kepolisian
 - 3). Koperasi serba usaha Dosen Gadjah Mada.³⁶
 - 4). Serta koperasi serba usaha lain yang berada di wilayah lokal
- 6) Koperasi Unit Desa (KUD) rencana pembangunan lima tahun Indonesia khusus memuat tentang koperasi. Seperti diketahui bahwasanya koperasi bertujuan untuk meningkatkan harkat dan kesejahteraan masyarakat golongan ekonomi lemah. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya pembangunan dan pembinaan koperasi diutamakan pada Koperasi Unit Desa (KUD).

Koperasi Unit Desa merupakan wadah dari para produsen yang tinggal di pedesaan-pedesaan, yang mampu menyalurkan

³⁵ Kasmir, *Bank*, 255.

³⁶ Mubyarto, *Ekonomi Pancasila* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2002), 38.

dan memfasilitasi produk dengan harga yang wajar seluruh produk yang dihasilkan rakyat pedesaan ke para konsumen yang ada di perkotaan. Adapun kegiatan pembinaan KUD itu meliputi: peningkatan kesadaran untuk berkoperasi, penyuluhan untuk pengembangan koperasi, peningkatan peranan dan usaha dalam koperasi.³⁷ Serta yang terealisasi dengan baik dalam dewasa ini adalah menggunakan api biru dari kotoran ternak yang diterapkan di salah satu KUD.

f) Prinsip-Prinsip Koperasi dalam Islam

Dalam kegiatan operasionalnya, koperasi dalam Islam menggunakan prinsip bagi hasil, sistem balas jasa, sistem profit, akad bersyarikat dan produk pembiayaan. Masing-masing akan diuraikan sebagai berikut:³⁸

1) Prinsip Bagi Hasil

Dalam prinsip ini ada pembagian hasil dari pemberi pinjaman dengan pihak koperasi Islam, yakni dengan konsep *Al-Mudharabah*, *Al-Musyarakat*, *Al-Muzara'ah*, dan *Al-Musaqoh*.

2) Prinsip Sistem Balas Jasa

Sistem ini merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya koperasi Islam mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi kuasa melakukan pembelian barang atas nama koperasi Islam, dan kemudian bertindak sebagai penjual, dengan

³⁷ Sukanto Reksohadiprodjo, *Menejemen Koperasi* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1998), 94.

³⁸ Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Cv Alfabeta, 2009), 18-19.

menjual barang yang telat diberinya dengan ditambah *mark up*. Keuntungan koperasi Islam nantinya akan dibagi kepada penyedia dana. Sistem balas jasa yang dipakai antara lain berprinsip pada *Ba'i Al-Mudharabah, Ba'i As-Salam, Ba'i Al-Istishna*.

3) Prinsip Sistem Profit

Sistem yang sering disebut sebagai pembiayaan kebijakan ini merupakan pelayanan yang bersifat sosial dan non-komersial. Nasabah cukup mengembalikan pokok pinjamannya saja.

4) Prinsip Akad Bersyarikat

Akad bersyarikat adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dan masing-masing pihak mengikutsertakan modal (dalam berbagai bentuk) dengan perjanjian asing pembagian keuntungan atau kerugian yang disepakati. Konsep yang digunakan yaitu *Al-Musyarakah dan Al-Mudharabah*.

5) Prinsip Produk Pembiayaan

Penyediaan uang dan tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjaman di antara koperasi Islam dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya berserta bagi hasil setelah jangka waktu tertentu. Pembiayaan tersebut yakni: *Pembiayaan Al-Mudharabah, pembiayaan Al-Murabahah, pembiayaan Al-Musyarakah*.

g) Manfaat Koperasi

Manfaat koperasi terbagi menjadi dua yaitu manfaat secara mikro dan manfaat secara makro, secara mikro manfaat koperasi adalah sebagai berikut:³⁹

- 1) Koperasi memberikan peningkatan manfaat koperasi bagi anggotanya
- 2) Koperasi memberikan perbaikan pelayanan kepada anggota
- 3) Koperasi dapat meningkatkan demokrasi ekonomi
- 4) Koperasi dapat meningkatkan wibawa anggotanya
- 5) Koperasi dapat meningkatkan hubungan kerja koperasi
- 6) Koperasi dapat meningkatkan peranan wanita

Manfaat koperasi secara makro yaitu manfaat koperasi bagi perekonomian nasional dalam masyarakat luas antara lain:

- 1) Koperasi makin memasyarakat dan makin melembaga dalam perekonomian
- 2) Meningkatnya manfaat koperasi bagi masyarakat lingkungan
- 3) Meningkatnya pemahaman yang lebih mendalam terhadap asas dan sendi dasar koperasi serta tata kerja koperasi
- 4) Meningkatnya kinerja dan jumlah koperasi, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan, kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat.
- 5) Meningkatkan pemerataan keadilan melalui koperasi

³⁹ Ibid., 10.

2. Etika Bisnis Islam

a). Pengertian Etika Bisnis Islam

Ekonomi Islam didefinisikan sebagai cabang ilmu yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang langka, yang sejalan dengan ajaran Islam, tanpa membatasi kebebasan individu ataupun menciptakan ketidakseimbangan makro dan ekonomi logis.

Ekonomi sebagai suatu kajian studi, bersifat universal, artinya tidak terkait dengan sebuah ideologi tertentu. Ia dapat dikembangkan dan diadopsi dari manapun selama tidak kontroproduktif dengan sistem ekonomi yang diatur dalam Islam. Pemahaman seperti ini akan mengantarkan kepada para pelaku ekonomi agar tidak terjebak dalam wacana Islamisasi ilmu pengetahuan. Pakar ekonomi Islam tidak perlu membuang semua teori yang telah berhasil dikembangkan yang diperlukan ialah melakukan internalisasi nilai-nilai Islam dalam rangka turut mengembangkan keberadaan dari ilmu ekonomi.⁴⁰

Dalam perkembangan ekonomi Islam figur yang patut diteladani dan tidak ada duanya adalah figur pelaku ekonomi Islam yaitu Rasulullah Saw. Nabi Muhammad dalam kiprah ekonomi Islam telah meletakkan dasar-dasar moral, manajemen, serta etos kerja yang mendahului zamanya. Dasar-dasar etika dan manajemen bisnis

⁴⁰ Sholahuddin, *Asas-asas Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 5-7.

tersebut, telah mendapatkan legitimasi keagamaan setelah beliau diangkat menjadi Nabi. Prinsip-prinsip etika bisnis yang diwariskan semakin mendapat pembenaran akademis di penghujung abad ke 20 atau awal abad ke 21. Prinsip-prinsip modern, seperti tujuan pelanggan, pelayanan yang unggul, kompetensi, efisiensi, transparansi, persaingan yang sehat dan kompetitif, semuanya telah menjadi gambaran pribadi, dan etika bisnis Muhammad SAW. Ketika beliau masih muda.

Etika bisnis memegang peranan penting dalam membentuk pola dan sistem transaksi bisnis, yang dimaksud etika bisnis Islam disini merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal yang benar dan yang salah dalam melakukan pekerjaan berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan. Mempelajari kualitas moral kebijaksanaan organisasi, konsep umum dan standar untuk perilaku moral dalam bisnis, perilaku penuh tanggung jawab dan bermoral. Artinya, etika bisnis Islam merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan. Yang pada akhirnya menentukan nasib bisnis yang dijalankan seseorang. Sisi yang cukup menonjol dalam meletakkan etika bisnis Nabi Muhammad SAW, adalah nilai spiritual, humanisme, kejujuran, keseimbangan dan semangatnya untuk memuaskan mitra bisnisnya. Implementasi yang ia lakukan berporos pada nilai-nilai tauhid dan

akhlak yang diyakininya.⁴¹ Selanjutnya, implementasi tauhid dan akhlak inilah yang menjadi tonggak lahirnya prinsip-prinsip etika dalam melakukan bisnis bagi umat muslim yang tidak melanggar prinsip syariah. Seperti firman Allah di dalam (QS. 47: 33).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ

*“ Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan janganlah kamu merusakkan (pahala) amal-amalmu ”.*⁴²

Dari ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam melakukan bisnis haruslah sesuai dengan etika bisnis dalam Islam, artinya dalam melakukan bisnis harus mentaati semua yang dianjurkan oleh syariat Islam dan tidak boleh melanggar aturan yang sudah ditentukan oleh syariat.

b). Dalil Etika Bisnis Islam

Etika dalam Islam mengajarkan dan menuntun manusia pada tingkah laku yang baik dan menjauhkan diri dari tingkah laku yang buruk. Etika Islam menetapkan bahwa sumber moral, ukuran baik serta buruknya perbuatan atau etika manusia dalam segala hal termasuk dalam menjalankan bisnis didasarkan pada ajaran Allah SWT (Al-Qur'an) dan ajaran Rasul-Nya (Sunnah). Dalam Etika bisnis Islam terdapat beberapa prinsip yang harus diterapkan

⁴¹ Ali Yafie, *Fiqh Perdagangan Bebas* (Jakarta: Teraju, 2003), 13.

⁴² Agama RI, *Al-Qur'an*, 510.

diantaranya adalah berkenaan dengan kejujuran, keadilan, anamah serta berbagai akhlak terpuji lainnya.⁴³

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ

النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”. (Q.S An-Nisa’:58).⁴⁴

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿١١٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar”. (Q.S At-Taubah: 119).⁴⁵

﴿ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

“...Dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya”. (Q.S Al-Isra’: 34).⁴⁶

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ

عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٦٠﴾

⁴³ Rosihon Anwar, *Akhlak Tasawuf* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 17.

⁴⁴ Agama RI, *Al-Qur’an*, 87.

⁴⁵ Agama RI, *Al-Qur’an*, 206.

⁴⁶ Agama RI, *Al-Qur’an*, 285.

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.(Q.S An-Nahl: 90).⁴⁷

c). Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam

Dalam Islam, sumber tata nilainya adalah satu, yaitu Allah SWT. Dia yang menciptakan segalanya yang ada di dunia maupun di akhirat, dia juga yang memberikan petunjuk bagi kita bagaimana sebaiknya agar selamat di dunia maupun di akhirat. Allah menciptakan berbagai ilmu pengetahuan serta pedoman bagi manusia, termasuk etika dalam ekonomi, politik dan juga dalam bisnis. Ada Al-Qur'an dan Rasulullah sendiri adalah praktisi berbagai hal, termasuk dalam menjalankan bisnis. Muhammad SAW. Sebelum memangku kenabian adalah partner kerja sama bisnis dengan Khadijah yang akhirnya menjadi istri tercintanya. Praktik bisnis yang beliau lakukan menjadi sumber etika dan praktik bisnis Islam.⁴⁸

Prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang lahir dari teladan bisnis Nabi Muhammad tersebut adalah:

1) Prinsip Amanah

Dalam berbisnis khususnya pembisnis muslim haruslah sosok yang dapat dipercaya. Sehingga ia tidak menzalimi

⁴⁷ Agama RI, *Al-Qur'an*, 277.

⁴⁸ Sofyan S Harahap, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 73.

kepercayaan yang diberikan kepadanya, dalam prinsip amanah terdapat beberapa unsur yakni: tanggung jawab, dapat dipercaya dan kredibilitas. Sifat amanah memainkan peranan yang fundamental dalam ekonomi dan bisnis, karena tanpa kredibilitas dan tanggung jawab kehidupan ekonomi akan hancur. Kumpulan individu dengan kredibilitas dan tanggung jawab yang tinggi akan melahirkan masyarakat yang kuat, karena dilandasi oleh sifat saling percaya antar anggotanya. Tanggung jawab muslim yang sempurna tentu saja didasarkan atas kebebasan cakupan yang luas, yang dimulai dari kebebasan untuk memilih keyakinan dan berakhir dengan keputusan yang paling tegas yang perlu diambilnya. Karena kebebasan itu merupakan kembaran dari tanggung jawab, maka bila yang disebut belakangan itu semakin ditekankan berarti pada saat yang sama yang disebut pertama pun mesti mendapat tekanan yang lebih besar.⁴⁹

Ciri-ciri dari prinsip amanah sebagai berikut:

- a. Tahu dan sadar akan tanggung jawab dalam segala hal termasuk dalam pekerjaan
- b. Melaksanakan tugas dengan baik dan tepat waktu
- c. Tidak menyalahgunakan kekuasaan
- d. Tidak ingkar janji dan dapat dipercaya

⁴⁹ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam (Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar)* (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), 27.

Karena pada hakikatnya kepercayaan memainkan peranan kunci dalam usaha mengkokohkan dan mengembangkan usaha bisnis dan kepercayaan konsumen dalam perusahaan atau meningkatkan kinerja dalam sebuah organisasi.⁵⁰

2) Prinsip Kejujuran

Dalam hal ini kejujuran adalah merupakan kunci keberhasilan suatu bisnis, kejujuran dalam pelaksanaan kontrol terhadap konsumen, dalam hubungan kerja, dan sebagainya. Sifat jujur harus menjadi visi hidup setiap muslim karena hidup kita berasal dari Yang Maha Benar, maka kehidupan di dunia pun harus dijalani dengan benar supaya kita dapat kembali pada pencipta kita, Yang Maha Besar. Dengan demikian, tujuan hidup muslim sudah terumus dengan baik dari konsep kejujuran ini, muncullah konsep turunan khas ekonomi dan bisnis yang efektif (mencapai tujuan yang efektif dan benar serta efisien). yakni melakukan kegiatan dengan benar, yakni menggunakan teknik dan metode dengan benar yang tidak menyebabkan kemubaziran, karena kalau mubazir berarti tidak benar.

Indikator atau ciri-ciri dari sikap jujur adalah:

- a. Tidak berbohong

⁵⁰ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 139.

- b. Tidak menipu diri sendiri ataupun orang lain yang dalam hal ini adalah konsumen
- c. berlapang dada dalam menerima kelebihan orang lain serta kritik dari orang lain,
- d. Tidak merugikan orang lain, tidak mengambil hak orang lain, tidak melakukan kegiatan yang memonoli (khusus untuk perusahaan atau organisasi).⁵¹

3) Prinsip Keadilan

Dalam prinsip keadilan bahwa setiap orang dalam berbisnis diperlakukan sesuai dengan haknya masing-masing dan tidak ada yang boleh dirugikan. Islam mendefinisikan adil adalah tidak menzalimi dan tidak dizalimi, implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal tersebut merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan manusia akan terkotak-kotak dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan menzalimi golongan yang lain. Dengan adanya keadilan akan tercipta dimana hal seseorang akan sesuai dengan tempat, waktu serta kadarnya akan seimbang.⁵²

Ciri-ciri dari prinsip keadilan adalah sebagai berikut:

- a. Tidak memihak artinya bisa objektif dalam segala hal,
- b. Tidak berlaku curang dalam melakukan kegiatan

⁵¹ Ibid., 138.

⁵² Abbudin Nata, *Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 123.

- c. Berani dalam membela kebenaran yaitu merasa takut pada beberapa hal yang jahat dan jelek seperti: kriminal, adu domba, dan menyebarluaskan aib sesama muslim.
- d. Tidak pilih kasih dan mempersukar dalam memutuskan sebuah perkara.⁵³

4) Prinsip Integritas Moral

Prinsip Integritas Moral, ini merupakan dasar dalam berbisnis harus menjaga nama baik perusahaan tetap dapat dipercaya dan merupakan perusahaan terbaik.⁵⁴

Indikator dari prinsip integritas moral adalah:

- a. Menjalin kerja sama (partnership) dengan baik dalam ruang lingkung internal maupun eksternal suatu perusahaan ataupun individu untuk menjaga nama baik perusahaan dan individu, saling menghormati antar karyawan, anggota, maupun atasan serta masyarakat,
- b. Manjaga sillaturrahi dan persaudaraan, menyeleksi informasi yang diperoleh dari berbagai sumber sebagai bentuk kehati-hatian,
- c. Mampu beradaptasi dalam berbagai perubahan yang terjadi.⁵⁵

⁵³ Srijanti dkk, *Etika Membangun Masyarakat Islam Modern* (Jakarta: Graha Ilmu, 2006), 125-126.

⁵⁴ Ibid., 37.

⁵⁵ Ibid.,128.

Dari prinsip-prinsip tersebut di atas, peneliti akan menjadikannya sebagai alat analisis dalam penelitian ini.

c). Ruang Lingkup Etika Bisnis Islam

Setelah melihat penting dan urgennya etika bisnis Islam apalagi di era modern yang hampir di semua bidang, khususnya bidang bisnis, etika apalagi akhlak Islam terabaikan, maka ada baiknya kita tinjau lebih lanjut apa saja sasaran dan lingkup etika bisnis Islami.⁵⁶

Ruang lingkup Etika bisnis Islam dikelompokkan menjadi empat bagian penting, yaitu:

- a. Konsepsi Islam dan nilai-nilai yang ada di dalamnya
- b. Konsep dasar Etika bisnis secara umum dan landasan teori-teori yang membentuknya
- c. Akhlaq Islami sebagai fondasi dasar peletakan etika bisnis Islam dan masalah-masalah yang terkandung didalamnya perspektif al-Qur'an dan Hadist
- d. Internalisasi ahklak islam dalam bisnis yang difokuskan pada perilaku produsen, konsumen, distributor bagi perusahaan, pelaku pasar, etika perbankan.
- e. Lembaga yang mengatasi persengketaan.

⁵⁶ Ibid., 47.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penelitian ini metode yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian. Misalnya: perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁵⁷

Sedangkan penelitian ini berbentuk deskriptif. Deskriptif disini adalah penelitian yang diupayakan untuk mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta dan sifat obyek tertentu. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memaparkan, menggambarkan, dan memetakan fakta-fakta berdasarkan cara pandang atau kerangka berfikir tertentu. Metode ini berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, efek yang terjadi atau kecenderungan yang tengah berkembang.

Oleh karena itu, peneliti menggunakan jenis penelitian studi kasus untuk melakukan penelitian secara terinci dan mendalam melalui

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung:Alfabeta, 2010), 3.

pemaparan, penggambaran, serta menemukan fakta-fakta terhadap penerapan prinsip-prinsip KUD Tani Makmur serta menyesuaikan dengan Etika Bisnis yang ada dalam Islam.

Alasan peneliti menggunakan metode penelitian secara kualitatif karena pada dasarnya ada tiga unsur utama yang terkandung dalam penelitian kualitatif yaitu: data akurat yang bersumber dari wawancara dan pengamatan, penelitian kualitatif terdiri dari berbagai prosedur analisis yang digunakan untuk mendapatkan temuan atau teori. Selain itu penelitian kualitatif dapat digunakan untuk meneliti kelompok, individu dan organisasi. Serta terdapat beberapa alasan lain mengapa peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif diantaranya adalah: kemantapan peneliti berdasarkan pengalaman penelitiannya, banyak peneliti yang dianjurkan untuk menggunakan jenis penelitian kualitatif untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Alasan lain peneliti menggunakan penelitian kualitatif adalah sifat dari permasalahan yang diteliti, karena dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui serta mendeskripsikan prinsip-prinsip koperasi maka lebih tepat menggunakan penelitian kualitatif, karena penelitian kualitatif dapat digunakan untuk mengungkap dan memahami sesuatu dibalik fenomena yang belum diketahui. Metode penelitian kualitatif dapat juga digunakan untuk mendapatkan wawasan tentang segala sesuatu yang masih sedikit diketahui, serta dapat memberi

rincian yang kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode penelitian kuantitatif.⁵⁸

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang akan dijadikan sebagai lapangan penelitian atau tempat dimana penelitian tersebut hendak dilakukan. Wilayah penelitian biasanya berisi tentang Desa, organisasi, peristiwa, teks dan sebagainya.⁵⁹

Lokasi yang dijadikan tempat penelitian di dalam skripsi ini adalah KUD Tani Makmur Desa Kandang Tepus Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang. Lokasi ini dijadikan tempat penelitian karena letak KUD Tani Makmur yang strategis. Artinya, berada di pusat lalu lintas Kecamatan Senduro, KUD Tani Makmur juga merupakan koperasi terbesar di Kecamatan Senduro jika dibandingkan dengan koperasi-koperasi lain yang ada di wilayah Kecamatan Senduro seperti: KPRI Mitra Senduro, koperasi KIK Senduro, koperasi Citra Abadi Senduro dan koperasi Simpan Pinjam BMT UGT Sidogiri cabang Senduro. Selain itu KUD Tani Makmur memperoleh penghargaan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan prestasinya di sektor produsen tingkat Nasional dikarenakan aset dari KUD mencapai 1.372.616.950 di bidang produsen. Hal inilah yang

⁵⁸ Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 5-7.

⁵⁹ Ibid.,46.

menjadi alasan utama KUD Tani Makmur disebut sebagai koperasi terbesar di Senduro.⁶⁰

KUD Tani Makmur menyediakan keperluan dan kebutuhan para petani yang berada di lingkungan sekitar KUD tersebut. Adapun keperluan yang disediakan oleh KUD Tani Makmur mencakup kebutuhan pokok, kebutuhan pertanian serta peternakan seperti: beras, minyak, gula, pupuk, pakan ternak dan lain-lain.⁶¹ KUD Tani Makmur juga menjadi media penghubung produk atau hasil tani anggota kepada konsumen yang berada jauh dalam jangkauan anggota, selanjutnya KUD Tani Makmur selain memenuhi dan menyediakan keperluan pertanian juga menyediakan pinjaman kepada para anggota yang semua adalah para petani.

Perbedaan KUD Tani Makmur dengan koperasi lain yang ada di Senduro adalah dalam segi pelayanan terhadap anggotanya, kalau di KUD Tani Makmur sistemnya adalah menjemput bola dalam artian mereka mengambil hasil ternak para anggotanya ke daerah masing-masing. Serta KUD Tani Makmur mempunyai program unggulan yang tidak dimiliki oleh koperasi lain khususnya di wilayah kecamatan Senduro yaitu program api biru, disini program api biru memanfaatkan kotoran sapi yang diubah menjadi biogas yang menghasilkan api biru.⁶²

⁶⁰ Ibu Yukin, *Wawancara*, 13 Februari 2017.

⁶¹ Ibu Putri (Marina), *Wawancara*, 13 Februari 2017.

⁶² Muhammad Edi, karyawan KUD Tani Makmur, *Wawancara*, 14 Februari 2017.

C. Subyek Penelitian

Dalam menentukan subyek penelitian, atau untuk menentukan siapa yang menjadi sumber data yang peneliti tuju, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Adapun *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin orang tersebut seorang yang mempunyai wewenang/kekuasaan sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau sosial yang diteliti.⁶³

Dalam penelitian ini subyek yang akan dijadikan sebagai informan adalah sebagai berikut:

- a. Pengawas KUD Tani Makmur, pengawas disini adalah yang bertugas mengontrol atau memantau kegiatan/kinerja KUD Tani Makmur. Dalam penelitian ini pengawas yang menjadi informan adalah Hasan Anis (pengawas yang aktif di KUD Tani Makmur selama 2 periode).
- b. Pengurus KUD Tani Makmur, yang dimaksud pengurus disini adalah yang mengetahui serta memahami tentang prinsip-prinsip koperasi seperti pengurus bidang HUMAS, bidang penerimaan anggota serta pengurus lain yang berhubungan dengan prinsip-prinsip koperasi di KUD Tani Makmur. Untuk pengurus yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah: Subari (Sekertaris KUD Tani Makmur selama 2 periode), Khabir Ali (Wakil sekertaris KUD Tani Makmur selama 2

⁶³Ibid., 218.

periode), Sumarli (Bendahara KUD Tani Makmur), Puguh Santoso (Ketua KUD Tani Makmur selama 2 periode).

c. Manajer KUD Tani Makmur, untuk manajer atau karyawan yang akan menjadi subjek penelitian adalah karyawan yang sudah bekerja dalam kurun waktu yang lama serta sudah mengetahui prinsip-prinsip dari KUD Tani Makmur. Dalam penelitian ini informan dari pihak manajer adalah: Yukin Hidayah (Kasir KUD Tani Makmur selama 7 tahun), Khosim (bagian kearsipan dan data-data di KUD Tani Makmur), Nina (karyawan bagian administrasi di KUD Tani Makmur selama 6 tahun), Sa'i (petugas antar jemput susu sapi perah).

d. Anggota KUD Tani Makmur, yang dimaksud dengan anggota yang akan menjadi subjek penelitian disini adalah anggota dari KUD Tani Makmur yang sudah lama dan mengerti serta memahami tentang prinsip-prinsip koperasi di KUD Tani Makmur. Informan dari pihak anggota KUD Tani Makmur disini adalah: Sugianto (ketua anggota desa Persil selama 8 tahun), Asmadi (ketua anggota desa Kandangan selama 5 tahun), Sumarli (ketua anggota desa Burno selama 4 tahun), Lilik (anggota KUD Tani Makmur selama 11 tahun), Ramiati (anggota KUD Tani Makmur selama 9 tahun), Putri (anggota KUD Tani Makmur selama 8 tahun), Paidi (anggota KUD Tani Makmur selama 12 tahun), Suwari (anggota KUD Tani Makmur selama 7 tahun), Miseni (anggota KUD Tani Makmur selama 4 tahun).

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian, maka data yang dikumpulkan haruslah *representatif*. Ketepatan dalam memilih metode memungkinkan diperolehnya data yang obyektif dan sangat menunjang keberhasilan penelitian. Pengumpulan data dianggap lebih penting dari pada menyusun instrumen terutama jika penelitian menggunakan metode yang memiliki cukup besar celah untuk dimasuki unsur minat peneliti.⁶⁴ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Observasi

Observasi adalah dasar ilmu pengetahuan. Melalui observasi peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi partisipatif pasif, dimana dalam hal ini peneliti melakukan penelitian datang ke tempat penelitian dan mengamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.⁶⁵

Adapun data yang diperoleh dari metode ini adalah sebagai berikut:

1. Kondisi objek penelitian
2. Letak geografis penelitian
3. Penerapan prinsip-prinsip koperasi

⁶⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 265.

⁶⁵ Munawaroh, *Panduan Memahami Metode Penelitian* (Malang: Intimedia, 2013), 73.

2) Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Jadi, dengan wawancara maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis wawancara tidak terstruktur, dimana wawancara dilakukan secara bebas tanpa membawa dan membuat pedoman wawancara, hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan kepada partisipan.⁶⁶

Adapun data yang akan diperoleh dari metode wawancara adalah sebagai berikut:

1. Prinsip yang digunakan di KUD Tani Makmur
2. Penerapan prinsip di KUD Tani Makmur
3. Sejarah terbentuknya KUD Tani Makmur
4. Perspektif etika bisnis Islam dalam KUD Tani Makmur

3) Dokumentasi

Selain menggunakan teknik observasi dan wawancara peneliti juga menggunakan dokumentasi. Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambaran atau

⁶⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 197.

karya-karya menumental dari seseorang.⁶⁷ Dengan demikian maka jelaslah bahwa metode dokumentasi yang dipakai dalam penelitian ini digunakan oleh peneliti untuk mencari data-data yang sudah didokumentasikan seperti: buku-buku, laporan, arsip, majalah dan lain sebagainya.

Adapun data yang ingin diperoleh dari dokumentasi adalah:

1. Sejarah berdirinya KUD Tani Makmur Desa Kandang Tepus Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang.
2. Visi dan misi KUD Tani Makmur Desa Kandang Tepus Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang.
3. Data-data KUD Tani Makmur seperti: data keanggotaan. data kepengurusan, data manajer.

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit. Melakukan sintesa, penyusunan ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang harus dipelajari, dan membuat kesimpulan agar mudah dipajami oleh diri sendiri dan orang lain.

Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian kualitatif maka data yang diambil adalah data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku orang-orang yang dapat diamati. Data-data tersebut

⁶⁷ Ibid., 329.

diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan bahan-bahan lainnya. .⁶⁸

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif.

Langkah-langkah dalam analisis data deskriptif yaitu:

- 1). Reduksi data yakni rangkuman, meneliti hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting dari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data.⁶⁹
- 2). Penyajian data, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat. Bagan, hubungan antar kategori, dan sebagainya. Adanya penyajian data dapat mempermudah peneliti memahami apa yang terjadi.
- 3). Verifikasi yakni penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan penemuan baru yang sebelumnya belum ada. Hasil verifikasi dapat menjawab fokus penelitian yang telah dirumuskan sejak awal. Temuan-temuan baru dapat berupa deskripsi atau gambaran objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti dapat menjadi jelas.

Sedangkan dalam pelaksanaan analisis data perlu adanya langkah-langkah dalam pelaksanaannya. Adapun proses analisis data kualitatif adalah sebagai berikut:

⁶⁸ Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 62.

⁶⁹ Ibid., 247.

- a. Menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumentasi pribadi, dokumentasi resmi, gambar dan sebagainya.
- b. Reduksi data yang telah dibaca, dipelajari dan ditelaah tersebut mungkin sangat banyak sekali jumlahnya sehingga memerlukan reduksi.
- c. Menyusun data hasil reduksi ke dalam satuan-satuan.
- d. Melakukan kategorisasi terhadap satuan-satuan data sambil membuat coding.
- e. Uji keabsahan data
- f. Penafsiran data dalam mengelola hasil sementara menjadi teori substantansi dengan menggunakan beberapa metode tertentu.
- g. Penarikan kesimpulan (penulisan laporan hasil penelitian).

F. Keabsahan Data

Bagian ini bagaimana usaha-usaha yang hendak dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh keabsahan data-data yang diperoleh di lapangan. Dalam pengujian validitas data yang diperoleh, peneliti menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dimana dilakukan pengecekan data dari

berbagai sumber dengan melakukan berbagai cara dan berbagai waktu, hal tersebut dilakukan dengan cara:⁷⁰

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi
3. Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang-orang dengan situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu
4. Membandingkan keadaan dan perspektif orang dengan berbagai pendapat pandangan orang lain
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Selayaknya suatu kegiatan ilmiah, sebuah penelitian dilaksanakan melalui prosedur kerja yang berurutan. Keurutannya diperlihatkan melalui cara-cara penemuan masalah. Secara garis besar prosedur kerja penelitian dilalui tahapan-tahapan yaitu: tahapan sebelum lapangan, pekerjaan lapangan, analisis data dan penulisan laporan.

Tahap sebelum lapangan segala macam persiapan yang diperlukan sebelum penelitian terjun ke dalam kegiatan lapangan. dalam tahap ini peneliti melakukan rancangan penelitian. Rencana ini berupa proposal penelitian, mengurus perijinan, dan instrumen penelitian.

⁷⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 260.

Tahap selanjutnya yaitu, tahap lapangan. dimana tahap lapangan adalah suatu tahapan dimana peneliti dengan sungguh-sungguh memahami latar belakang penelitian. Dalam tahap ini peneliti mencari dan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang ditentukan.

Selanjutnya adalah tahap penulisan laporan, pada tahap ini penulis menganalisis data yang diperoleh dari lapangan. setelah data dianalisis barulah masuk pada tahap penulisan laporan.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Makmur

Pada tahun 1971 di desa Kandangtepus Kecamatan Senduro timbul gagasan untuk mendirikan Perkumpulan Tani penanam kopi dengan kegiatan menabung kopi setiap musim. Setiap anggota menyimpan 1 (satu) kg kopi sebagai simpanan wajib. Pada tanggal 15 Juni 1971 dikukuhkan sebagai sebuah Organisasi Usaha Simpan Pinjam Kopi dengan nama “RUTAN” yang berarti Rukun Tani. Pada tahun 1973 Organisasi RUTAN terjadi perubahan nama menjadi koperasi “Tani Makmur”.⁷¹

Pada tahun 1975 Pengurus Koperasi Tani Makmur mengusulkan badan hukum dengan binaan Jawatan Koperasi. Anggota Koperasi harus membayar simpanan pokok dan simpanan wajib, wilayah kerja koperasi Tani Makmur berkembang menjadi 3 (tiga) desa. pada tahun 1978 koperasi Tani Makmur diorbitkan menjadi KUD Tani Makmur dengan wilayah kerja sebanyak 18 desa (kecamatan Senduro) dan mendapat SK. Badan Hukum Nomor :

⁷¹ Profil KUD Tani Makmur Tahun 2010/2011.

4399/BH/II/1980 tanggal 12 Pebruari 1980. Unit Usaha yang dilakukan adalah sebagai berikut:⁷²

- a) Simpan Pinjam Kopi
- b) Kredit Candak Kulak
- c) Tebu Rakyat Intensifikasi

Pada tahun 1979 sampai dengan tahun 1983 KUD Tani Makmur mendapat bantuan kredit sapi perah dari menteri koperasi pada waktu itu, yaitu Bustanul Arifin, SH. *Dropping* sapi dilakukan secara bertahap (TAHAP 1 s/d TAHAP IV) dengan jumlah sebanyak 1200 ekor sapi. Pada tahun 1983 produksi susu sudah bisa dikirim ke IPS PT. Nestle Indonesia.

Mulai dari tahun 1983 sampai sekarang kerja sama KUD Tani Makmur untuk produksi susu sapi perah tetap dengan PT. Nestle Indonesia, dengan jumlah produksi yang terus bertambah 5% setiap tahunnya, hal ini disebabkan semakin bertambahnya anggota KUD Tani Makmur yang terletak di 18 wilayah kerja KUD Tani Makmur.⁷³

2. Lokasi/ Letak Geografis Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Makmur

Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Makmur berada di Jalan utama Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang, dengan batas sebelah timur adalah rumah warga serta batas sebelah barat adalah perkebunan milik

⁷² Ibid.,

⁷³ Subari, Pengurus KUD Tani Makmur, *Wawancara*, Lumajang Senduro (KUD Tani Makmur), 06 Maret 2017.

warga, untuk utara KUD Tani Makmur adalah jalan setapak yang digunakan warga untuk berlajan kaki ke kebun, sedangkan sebelah selatan KUD Tani Makmur adalah jalan utama akses warga menuju kota dan kegiatan sehari-hari. dikarenakan Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Makmur ini berada di jalan utama maka sangat mudah dijangkau oleh semua anggota yang berada di beberapa wilayah yang terdiri dari 18 wilayah kerja yang meliputi: Senduro, Kandangtepus, Burno, Kandangan, Wonocepoko, Bedayu Talang, Bedayu, Pandansari, Jambekumbu, Pasru Jambe, Jambearum, Kertosari, Pagowan, Sukorejo, Sari Kemuning, Karanganon, Purworejo, Argosari. Lokasi yang strategis ini membuat KUD Tani Makmur dikenal berbagai kalangan. KUD Tani Makmur mempunyai 3 gedung utama yang masing-masing gedung memiliki fungsi masing-masing diantaranya adalah gedung serba guna yang berdiri berhadapan dengan gedung administrasi dan gedung bagian kearsipan.⁷⁴

3. Kegiatan Operasional Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Makmur

Kegiatan operasional di Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Makmur dimulai pada pagi hari dengan jam operasional pukul 05.00 WIB sampai dengan jam 16.00 WIB, untuk jam operasional 05.00 dan 15.00 di KUD Tani Makmur adalah pengambilan susu sapi perah yang ada di sembilan wilayah kerja dengan 9 pos kerja. Untuk jam operasional karyawan adalah 09.00 sampai dengan jam 16.00 WIB.

⁷⁴ Profil KUD Tani Makmur 2010/2011.

Sedangkan untuk pihak keamanan jam kerjanya adalah shif-shifan dan ada 3 petugas keamanan.⁷⁵

4. Struktur Organisasi Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Makmur


Dalam menjalankan organisasi, maka dibutuhkan suatu pengaturan mekanisme yang jelas. Masing-masing individu harus mempunyai pembatasan bagian tugas yang akan dikerjakan serta pembagian wewenang yang jelas, dengan demikian terjalin interaksi antar individu yang terintegrasi dan mampu mendukung tercapainya tujuan dari suatu organisasi. Oleh karena itu, Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Makmur membentuk suatu struktur organisasi agar ada pembatasan serta pembagian tugas dan wewenang pada setiap individu yang ada di dalam KUD Tani Makmur, untuk lebih jelasnya sebagai berikut:⁷⁶



⁷⁵ Khosim, Karyawan KUD Tani Makmur, *Wawancara*, Lumajang Senduro (KUD Tani Makmur), 09 Maret 2017.

⁷⁶ Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus pada RAT Tahun Tutup Buku 2015.

Struktur Organisasi KUD Tani Makmur⁷⁷



Gambar 4.1. Struktur Organisasi KUD Tani Makmur⁷⁸


Keterangan:

1. Garis Pembinaan —————>

2. Garis Perintah - - - ->

⁷⁷ Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus pada RAT Tahun Tutup Buku 2015

⁷⁸ Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus pada RAT Tahun Tutup Buku 2015




Gambar 4.2. Struktur Pengurus dan Pengawas KUD Tani Makmur ⁷⁹

Keterangan:

1. Garis Pembinaan \dashrightarrow
2. Garis Perintah \longrightarrow

⁷⁹ Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus pada RAT Tahun Tutup Buku 2015



Gambar 4.3. Struktur Manager dan Karyawan KUD Tani Makmur ⁸⁰

Keterangan:

1. Garis Pembinaan —————>

2. Garis Perintah - - - ->

⁸⁰ Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus pada RAT Tahun Tutup Buku 2015

5. Jumlah Anggota Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Makmur Tahun 2015.⁸¹

Tabel 4.1

No	Desa	Jumlah Anggota
1	Senduro	306
2	Kandangtepus	1.396
3	Burno	534
4	Kandangan	537
5	Wonocepoko	96
6	Bedayutalang	22
7	Bedayu	176
8	Pandansari	207
9	Jambekumbu	113
10	Pasru jambe	615
11	Jambearum	133
12	Kertosari	243
13	Pagowan	296
14	Sukorejo	217
15	Sari kemuning	157
16	Karanganom	207
17	Purworejo	22
18	Argosari	93
	Jumlah	5.370

6. Bidang Usaha KUD Tani Makmur Tahun 2015

- a. Unit Susu
- b. Unit Sapi Perah
- c. Unit Pertanian

⁸¹ Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus pada RAT Tahun Tutup Buku 2015.

- d. Unit Perdagangan Umum
- e. Unit Simpan Pinjam Arta Makmur
- f. Unit Rekening Listrik

B. Penyajian Data dan Analisis

Proses lanjutan dari skripsi ini adalah menyajikan hasil data yang diperoleh selama penelitian. Setelah melakukan proses pengumpulan data di lapangan, sehingga dirasa cukup dan penelitian bisa dihentikan. Data-data yang merupakan hasil dari penelitian yang telah diseduaikan dengan alat-alat pengumpulan data, kemudian dikemukakan secara rinci sesuai dengan bukti-bukti yang telah diperoleh selama penelitian.

Data-data yang diperoleh akan disajikan dan dianalisis sebagai berikut:

1. Penerapan Prinsip-Prinsip Koperasi di Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Makmur

Berdasarkan hasil penelitian di Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Makmur tentang penerapan prinsip-prinsip koperasi adalah:

- a) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

Semua orang berhak menjadi anggota koperasi dan tidak adanya suatu paksaan. Sifat kesukarelaan juga mengandung makna bahwa seorang anggota dapat mengundurkan diri dari koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam anggaran dasar koperasi. Sedangkan sifat terbuka memiliki arti bahwa dalam keanggotaan tidak dilakukan pembatasan atau

deskriminasi dalam bentuk apapun.⁸² Seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Sugianto berikut ini:

“Tidak ada larangan atau persyaratan apapun hanya mengisi formulir pendaftaran anggota dan orangnya harus sehat.”⁸³

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Subari berikut ini:

“Siapa saja boleh menjadi anggota KUD Tani Makmur asalkan mempunyai kepentingan yang sama dengan KUD Tani Makmur dalam artian bidang usaha yang digeluti adalah sama seperti: ternak sapi perah (susu), pertanian, simpan pinjam.”⁸⁴

Serta Ibu Ramiati yang merupakan anggota KUD Tani Makmur juga mengatakan:

“Saya menjadi anggota KUD Tani Makmur atas kemauan saya sendiri dan karena saya memang ingin berternak sapi perah agar saya bisa memperbaiki keadaan perekonomian keluarga.”⁸⁵

Sedangkan Bapak Khosim mengatakan bahwasannya:

“Untuk menjadi anggota KUD Tani Makmur hanya perlu membawa KTP saja, lalu mengisi formulir, dan sudah bisa menjadi anggota dari pada KUD Tani Makmur.”⁸⁶

Begitu juga dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Putri:

“Saya dulu daftar jadi anggota hanya membawa ktp saja, lalu sama petugasnya ditanya-tanya alamat lalu diisikan di formulir pendaftaran itu karena saya tidak bisa menulis”⁸⁷

Jadi dari apa yang telah dipaparkan di atas, menyebutkan bahwasanya prinsip koperasi yang pertama yaitu keanggotaan

⁸² Subandi, *Koperasi*, 18.

⁸³ Sugianto, Anggota KUD Tani Makmur, *Wawancara*, Lumajang Senduro, 08 Maret 2017.

⁸⁴ Subari, Pengurus KUD Tani Makmur, *Wawancara*, Lumajang Senduro (KUD Tani Makmur), 06 Maret 2017.

⁸⁵ Ramiati, Anggota KUD Tani Makmur, *Wawancara*, Lumajang Karang Anyar, 13 Maret 2017.

⁸⁶ Khosim, Karyawan KUD Tani Makmur, *Wawancara*, Lumajang Senduro (KUD Tani Makmur), 09 Maret 2017.

⁸⁷ Ibu Putri, Anggota KUD Tani Makmur, *Wawancara*, Lumajang Karang Anyar, 13 Maret 2017.

bersifat sukarela dan terbuka telah di terapkan di Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Makmur Desa Kandangtepus Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang.

b) Pengelolaan dilakukan secara demokratis

Semua kegiatan usaha koperasi dalam pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah. Jadi dalam koperasi yang memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi adalah anggota koperasi. Seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Asmadi sebagai berikut:

“Setiap satu bulan sekali khususnya kami selaku ketua organisasi dan juga anggota melakukan musyawarah bersama dengan pengurus, kadang tidak sampai satu bulan kalo memang ada sesuatu atau permasalahan yang harus dan perlu untuk dimusyawarahkan maka kami diberi undangan atau aba-aba untuk malakukan musyawarah di KUD Tani Makmur.”⁸⁸

Serta menurut Bapak Abdul Khabir Ali mengenai prinsip koperasi yang kedua ini adalah:

“Kami selalu mengadakan kumpulan/musyawarah minimal satu kali setiap satu bulannya dan untuk mekanismenya kami memanggil ketua dari masing-masing ketua anggota dan menyampaikan atau malekasanakan musyawarah, setelah itu adalah tugas dari pada ketua untuk menyampaikan kepada anggotanya di masing-masing daerah.”⁸⁹

Sedangkan Ibu Ramiati mengatakan bahwasanya:

“untuk kumpulan/musyawarah saya tidak pernah mengikuti, kalau ada informasi tentang apapun itu biasanya saya dikasih tahu oleh

⁸⁸ Asmadi, Ketua Anggota Desa Persil, *Wawancara*, Lumajang Senduro (KUD Tani Makmur), 08 Maret 2017.

⁸⁹ Abdul Khabir Ali, Pengurus KUD Tani Makmur, *Wawancara*, Lumajang Senduro (KUD Tani Makmur), 06 Maret 2017.

ketua kelompoknya, kadang juga dikasih tahu pada waktu setor susu, sebenarnya biasanya ada undangan kumpulan Cuma karena saya tidak bisa naik sepeda dan suami saya sibuk jadi saya tidak datang⁹⁰

Dari apa yang disampaikan di atas, dapat disimpulkan bahwa prinsip koperasi yaitu pengelolaan dilakukan secara demokratis telah diterapkan di Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Makmur Desa Kandangtepus Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang.

- c) Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha

Besarnya jasa usaha masing-masing anggota berpengaruh terhadap pembagian SHU. Menurut UU No. 25 tahun 1992 serta UU No. 12 tahun 1967 bahwasanya SHU merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya, termasuk pajak dalam satu tahun buku yang bersangkutan. SHU setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan lain dari koperasi sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.⁹¹

Mengenai SHU di KUD Tani Makmur, menurut bendahara yaitu bapak Sumarli sebagai berikut:

⁹⁰ Ramiati, Anggota KUD Tani Makmur, *Wawancara*, Lumajang Karang Anyar, 13 Maret 2017.

⁹¹ Tiktik, *Koperasi*, 50.

“SHU diberikan berdasarkan banyaknya transaksi, sebagai contoh untuk unit simpan pinjam, siapa yang paling sering menabung dan meminjam maka dialah yang memperoleh SHU paling banyak.”⁹²

Sedangkan menurut Ibu Lilik mengenai SHU:

“Saya biasanya mendapatkan SHU setiap tahunnya sekitar 25-30 ribu tidak pernah lebih dari itu, untuk transaksi saya ya cuma setor susu saja tidak pernah mengambil simpan pinjam di KUD”⁹³

Jadi menurut hasil penelitian di atas, dapat diketahui bahwasannya KUD Tani Makmur sudah menerapkan prinsip koperasi yang ketiga.

d) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal

Pemberian balas jasa tergantung besarnya iuran para anggota terhadap modal. Karena dalam koperasi modal dipergunakan untuk kemanfaatan anggota dan bukan untuk sekedar mencari keuntungan, untuk itu balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada anggota juga terbatas, maksudnya adalah dalam arti tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar bunga.

Menurut Bapak Subari serta Bapak Khobir Ali selaku pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Makmur menyatakan bahwasannya:

“Untuk modal di KUD Tani Makmur tidak terdapat modal dari anggota dan pengurus, hanya sebatas simpanan wajib sebesar seratus ribu rupiah dan simpanan pokok sebesar dua puluh lima

⁹² Sumarli, Pengurus KUD Tani Makmur, *Wawancara*, Lumajang Senduro (KUD Tani Makmur), 06 Maret 2017.

⁹³ Ibu Lilik, Anggota KUD Tani Makmur, *Wawancara*, Lumajang Karang Anyar, 13 Maret 2017.

ribu rupiah, sedangkan modal dari luar yang paling besar berasal dari bank mandiri”⁹⁴

Lalu Bapak Puguh Santoso juga mengatakan bahwa: “untuk pemberian balas jasa pihak KUD Tani Makmur biasanya memberikan bingkisan sebagai bentuk balas jasa dari KUD Tani Makmur”⁹⁵

Sedangkan Ibu Ramiati mengatakan bahwasanya:

“Saya hanya membayar simpanan wajib sama simpanan pokok saja, saya tidak pernah dimintai biaya yang lainnya ataupun saya ngasih pinjaman kepada KUD, malah saya yang pinjam kepada KUD”⁹⁶

Jadi menurut pemaparan di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwasannya KUD Tani Makmur sudah menerapkan prinsip koperasi yang ke empat ini, yaitu dalam balas jasa terbatas dan bentuknya adalah bingkisan, serta untuk anggota di KUD Tani Makmur tidak ada bantuan atau pinjaman modal untuk KUD dari anggota.

e) Kemandirian

Segala sesuatu yang menyangkut mengenai koperasi harus bisa menyelesaikan secara mandiri dengan memusyawarakannya bersama semua anggota koperasi. Kemandirian disini dapat diartikan bahwa koperasi dapat berdiri sendiri dengan adanya

⁹⁴ Subari dan Khabir Ali, Pengurus KUD Tani Makmur, *Wawancara*, Lumajang Senduro (KUD Tani Makmur), 06 Maret 2017.

⁹⁵ Puguh Santoso, Ketua KUD Tani Makmur, *Wawancara*, Lumajang Senduro (KUD Tani Makmur), 05 Maret 2017.

⁹⁶ Ramiati, Anggota KUD Tani Makmur, *Wawancara*, Lumajang Karang Anyar, 13 Maret 2017.

kepercayaan, kekeluargaan, kerja sama, tanggung jawab, dari semua anggota untuk berdirinya koperasi.⁹⁷

Mengenai prinsip koperasi kemandirian ini, Bapak Puguh Santoso menyatakan bahwasannya:

“Kalo dibilang mandiri iya, karena setiap ada permasalahan khususnya internal kami bermusyawarah untuk mengambil tindakan dengan mengadakan rapat dan di bagikan ke ketua anggota, untuk masalah eksternal kalo memang membutuhkan pihak yang berwajib, ya kenapa tidak.”⁹⁸

Sedangkan Bapak Subari menyatakan:

“Kemandirian sudah seharusnya kami tanamkan untuk mengatasi permasalahan yang ada, tanpa mengulur-ngulur waktu untuk menunggu yang tidak pasti siapa yang akan menyelesaikan permasalahan yang ada, oleh karena itu kami mencoba sebisa mungkin dan segera mungkin menyelesaikan permasalahan yang ada.”⁹⁹

Menurut Ibu Putri tentang kemandirian:

“Selama saya menjadi anggota KUD Tani Makmur saya tidak pernah mendengar ada permasalahan di KUD Tani Makmur, jadi saya tidak mengetahui apakah KUD mandiri atau tidak sebab saya tidak pernah ikut dalam penyelesaian masalah, hanya saja biasanya kalau ada kenaikan harga pupuk atau susu untuk anak sapi itu yang menjadi masalah buat saya sebagai anggota”¹⁰⁰

Jadi menurut apa yang telah dipaparkan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya Koperasi Unit Desa (KUD) Tani

Makmur sudah menerapkan prinsip koperasi yang ke lima.

⁹⁷ Subandi, *Ekonomi*, 18.

⁹⁸ Puguh Santoso, Ketua KUD Tani Makmur, *Wawancara*, Lumajang Senduro (KUD Tani Makmur), 05 Maret 2017.

⁹⁹ Subari, Pengurus KUD Tani Makmur, *Wawancara*, Lumajang Senduro (KUD Tani Makmur), 06 Maret 2017.

¹⁰⁰ Ibu Putri, Anggota KUD Tani Makmur, *Wawancara*, Lumajang Karang Anyar, 13 Maret 2017.

f) Pendidikan perkoperasian

Semua anggota koperasi dalam melaksanakan tugasnya harus mengetahui apa itu pengertian dari koperasi, prinsip-prinsip koperasi, serta UU mengenai perkoperasian. Semua itu dapat dipelajari oleh semua anggota koperasi.

Untuk pendidikan perkoperasian Ibu Nina mengatakan bahwasannya:

“Kalo untuk pelatihan ada, juga bisa dibilang sering, cuma jadwalnya tidak menentu, tetapi itu bukan tentang apa itu koperasi, bagaimana itu koperasi, asas koperasi, itu tentang bagaimana merawat sapi, bagaimana agar sapi tidak sakit-sakitan, bagaimana meningkatkan produktifitas dari ternak tersebut.”¹⁰¹

Sedangkan Bapak Paidi mengatakan bahwasannya:

“Saya pernah hadir waktu itu di Jember untuk pelatihan tentang bagaimana merawat sapi dengan baik dan benar serta bagaimana agar sapi tumbuh dengan baik dan cepat serta bagaimana menjaga kesehatan sapi agar produktifitas tidak menurun.”¹⁰²

Selain itu Ibu Lilik menyatakan bahwa:

“Saya tidak pernah ikut seperti itu, jadi saya tidak tahu apa-apa tentang koperasi, pokoknya saya setor susu sapi lalu setiap sepuluh hari sekali dapat bayaran ya sudah”¹⁰³

Jadi dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwasannya Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Makmur belum

¹⁰¹ Nina, Karyawan KUD Tani Makmur, *Wawancara*, Lumajang Senduro (KUD Tani Makmur), 09 Maret 2017.

¹⁰² Paidi, Anggota KUD Tani Makmur, *Wawancara*, Lumajang Senduro (KUD Tani Makmur), 14 Maret 2017.

¹⁰³ Lilik, Anggota KUD Tani Makmur, *Wawancara*, Lumajang Senduro (KUD Tani Makmur), 14 Maret 2017.

menerapkan prinsip koperasi yang ke enam, karena terbukti dari karyawan maupun anggotanya tidak mengerti apa itu koperasi, pengertian koperasi, asas-asas koperasi serta lain-lain yang berhubungan dengan koperasi.

g) Kerja sama antar koperasi

Semua organisasi koperasi dapat menjalin kerjasama untuk kemakmuran masyarakat dan anggota koperasi serta untuk menjalin hubungan baik dengan sesama koperasi dalam segala bidangnya.

Seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Subari berikut ini: “Kita banyak menjalin kerjasama dengan koperasi lain di berbagai bidang seperti salah satunya kita menjalin kerjasama dengan Koperasi Unit Desa (KUD) Argopuro yang berada di Kruci Kabupaten Probolinggo”¹⁰⁴

Menurut Anggota KUD Tani Makmur yaitu Ibu Lilik:

“Saya tidak mengetahui masalah seperti kerja sama itu, saya rasa pengurus dan karyawan yang mengetahui, kalau saya yang penting harga susu tidak turun dan harga pakan ternak tidak naik itu saja sudah cukup, tetapi yang saya ketahui mobil yang biasanya mengambil susu itu berangkat mengambil susu agak siang karena masih mengambil susu yang ada di Probolinggo, jadi mungkin itu salah satu bentuk kerjasama KUD dengan yang ada di Probolinggo itu.”¹⁰⁵

Jadi dapat disimpulkan bahwasanya Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Makmur sudah menerapkan prinsip koperasi yang

¹⁰⁴ Subari, Pengurus KUD Tani Makmur, *Wawancara*, Lumajang Senduro (KUD Tani Makmur), 06 Maret 2017.

¹⁰⁵ Lilik, Anggota KUD Tani Makmur, *Wawancara*, Lumajang Senduro (KUD Tani Makmur), 14 Maret 2017.

terakhir ini. Yang dibuktikan dengan kerjasamanya dengan koperasi-koperasi lain.

2. Perspektif Etika Bisnis Islam Terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Koperasi di KUD Tani Makmur

Etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah yang sesuai norma serta ketentuan dalam syariat Islam, selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan.

a. Prinsip Amanah

Amanah ialah seseorang dengan sosok yang dapat dipercaya. Sehingga ia tidak menzalimi kepercayaan yang diberikan kepadanya, dalam prinsip amanah terdapat beberapa unsur yakni: tanggung jawab, dapat dipercaya dan kredibilitas. Sifat amanah memainkan peranan yang fundamental dalam ekonomi dan bisnis, karena tanpa kredibilitas dan tanggung jawab kehidupan ekonomi akan hancur. Seperti apa yang dikatakan oleh

Bapak Puguh Santoso berikut ini:

“Disini sudah ada porsinya masing-masing dalam artian kita memiliki struktur organisasi jadi tugas-tugas serta wewenang apapun sudah ada aturannya dan ada bagiannya, jadi kalo ada tugas atau pekerjaan yang terbengkalai itu adalah akibat dari kelalaian kita yang sudah diberikan porsi tersebut dan yang harus bertanggung jawab adalah yang mempunyai porsi tersebut, seumpama sekretaris saya yang lalai, tidak mungkin saya yang

bertanggung jawab, sebab saya tidak bisa dan tidak tau bagaimana, seberapa banyak dan apa porsinya sekretaris saya”¹⁰⁶

Dan juga seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Sa’i berikut ini:

“Tugas saya sehari-hari adalah mengambil serta mencatat keluar masuk susu sapi yang disetorkan oleh peternak khususnya di wilayah Desa Karang-Anyar Burno, dan itu sudah tugas saya yang harus saya kerjakan sebab kalo bukan saya nantinya akan sedikit kurang pas, sebab saya yang faham siapa nama anggota tersebut dan setornya berapa liter setiap harinya, karena tanpa melihat buku pun saya sudah hafal wajah-wajah peternak tersebut, jangankan wajahnya sama sepedanya saja saya hampir hafal semuanya.”¹⁰⁷

Sedangkan Bapak Abdul Khobir Ali mengatakan bahwasannya:

“Amanah dalam bekerja, bagi saya amanah adalah jika saya sudah mengerjakan tugas saya dan sudah sesuai dengan apa yang seharusnya saya kerjakan berarti saya sudah amanah.”¹⁰⁸

Menurut Bapak H. Suwari selaku anggota yang juga sebagai pemuka agama mengatakan bahwasannya:

“Amanah bagi saya selaku anggota KUD Tani Makmur adalah sebagaimana mestinya saja, dalam artian jika ada musyawarah kalau saya di undang saya datang, kalau ada kegiatan yang melibatkan anggota saya ikut, karena apa, karena itu sudah menjadi amanah atau tugas saya untuk ikut dan juga hadir sebagai anggota yang patuh dan tau apa kewajiban serta tugas saya”¹⁰⁹

¹⁰⁶ Puguh Santoso, Ketua KUD Tani Makmur, *Wawancara*, Lumajang Senduro (KUD Tani Makmur), 05 Maret 2017.

¹⁰⁷ Sa’i, Karyawan KUD Tani Makmur, *Wawancara*, Lumajang Senduro (KUD Tani Makmur), 09 Maret 2017.

¹⁰⁸ Abdul Khabir Ali, Pengurus KUD Tani Makmur, *Wawancara*, Lumajang Senduro (KUD Tani Makmur), 06 Maret 2017.

¹⁰⁹ Suwari, Anggota KUD Tani Makmur, *Wawancara*, Lumajang Senduro (KUD Tani Makmur), 14 Maret 2017.

Jadi menurut apa yang sudah disampaikan oleh pengurus serta karyawan dan juga anggota Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Makmur tersebut, dapat disimpulkan bahwasannya KUD Tani Makmur dalam kinerjanya sudah sesuai dengan prinsip amanah yang ditandai dengan pengurus serta karyawannya sudah tahu dan sadar akan kewajiban dan tugas masing-masing yang harus dikerjakan dalam bekerja.

b. Prinsip Kejujuran

Kejujuran adalah merupakan kunci keberhasilan suatu bisnis, kejujuran dalam pelaksanaan kontrol terhadap konsumen, dalam hubungan kerja, dan sebagainya. Sifat jujur harus menjadi visi hidup setiap muslim karena hidup kita berasal dari Yang Maha Benar, maka kehidupan di dunia pun harus dijalani dengan benar supaya kita dapat kembali pada pencipta kita, Yang Maha Besar.

Indikator dari sikap jujur disini adalah tidak berbohong, tidak menipu diri sendiri ataupun orang lain yang dalam hal ini adalah konsumen, berlapang dada dalam menerima kelebihan orang lain serta kritik dari orang lain, tidak merugikan orang lain, tidak mengambil hak orang lain, tidak melakukan kegiatan yang memonoli (khusus untuk perusahaan atau organisasi).¹¹⁰ Berkenaan dengan indikator sikap jujur tersebut Bapak Subari mengatakan bahwasannya:

¹¹⁰ Ibid., 138.

“Kami selaku pengurus di KUD Tani Makmur selalu berusaha untuk menjalankan kegiatan di KUD ini dengan sebaik mungkin agar anggota kami bisa lebih makmur karena kami KUD Tani Makmur, maka dari itu kami berusaha melayani dan menyediakan keperluan anggota kami selama kami mampu, karena kami juga bergerak di bidang serba usaha.”¹¹¹

Sedangkan Ibu Nina selaku karyawan mengatakan bahwasannya:

“Saya sudah bekerja di KUD Tani Makmur ini sudah lama sekitar 7 tahun, dan saya selalu berlapang dada dalam menerima segala kritikan dari teman-teman sesama karyawan ataupun dari pengurus, karena apa saya sadar meskipun sudah lama tapi sebagai manusia saya tidak bisa sempurna, dan juga sebaliknya kalau memang ada teman saya yang salah saya juga memberikan kritikan yang membangun dalam artian adalah saran.”¹¹²

Serta menurut Bapak Puguh Santoso mengenai hal ini adalah:

“Allhamdulillah selama saya menjabat sebagai ketua di KUD Tani Makmur ini selama 2 periode, saya tidak pernah mendengar ada anggota saya mengeluh karena kami membohongi, dalam artian mungkin masalah bunga pinjaman atau masalah harga sembako ataupun tentang naik turunnya harga susu sapi perah, kami selalu transparan mengenai apapun itu.”¹¹³

Sedangkan menurut Ibu Miseni adalah sebagai berikut:

“Selama saya menyetorkan susu sapi disini allhamdulillah saya tidak pernah dicurangi ataupun dibohongi, jadi kalo saya takar

¹¹¹ Subari, Pengurus KUD Tani Makmur, *Wawancara*, Lumajang Senduro (KUD Tani Makmur), 06 Maret 2017.

¹¹² Nina, Karyawan KUD Tani Makmur, *Wawancara*, Lumajang Senduro (KUD Tani Makmur), 09 Maret 2017.

¹¹³ Puguh Santoso, Ketua KUD Tani Makmur, *Wawancara*, Lumajang Senduro (KUD Tani Makmur), 05 Maret 2017.

dirumah 2 gayung berarti disini ya 2 liter, jadi takaran yang sudah saya takar dengan disini mesti sama.”¹¹⁴

Jadi menurut keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwasannya Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Makmur sudah menerapkan prinsip kejujuran dalam kinerjanya.

c. Prinsip Keadilan

Islam mendefinisikan adil adalah tidak menzalimi dan tidak dizalimi, implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal tersebut merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan manusia akan terkotak-kotak dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan menzalimi golongan yang lain.

Dalam menanggapi prinsip keadilan Bapak Abdul Khabir

Ali mengatakan:

“Adil bagi kami para pengurus adalah tidak memihak, seperti dalam acara rapat atau pertemuan dengan anggota, jajaran pengurus serta karyawan, disana siapa saja berhak dan boleh berbicara serta mengeluarkan pendapat, bukan hanya kami yang para pengurus jadi kamu merasa berkuasa dan memonopoli pembicaraan tidak seperti itu.”¹¹⁵

Sedangkan menurut Bapak Khosim mengenai prinsip adil adalah:

“Kalau saya dalam menyikapi keadilan, cukup dengan saya mengerjakan kewajiban saya, kalo seumpama dalam suatu acara saya di bagian perlengkapan karena saya laki-laki ya saya tidak

¹¹⁴ Miseni, Anggota KUD Tani Makmur, *Wawancara*, Lumajang Senduro, 14 Maret 2017.

¹¹⁵ Abdul Khabir Ali, Pengurus KUD Tani Makmur, *Wawancara*, Lumajang Senduro (KUD Tani Makmur), 06 Maret 2017.

mungkin meminta pindah di bagian konsumsi agar pekerjaan saya lebih mudah dan enak, itu kan merugikan dan mengambil hak atau porsi orang lain, artinya saya menzalimi orang lain.”¹¹⁶

Salah seorang anggota yang saya wawancarai di salah satu pos KUD Tani Makmur juga mengatakan:

“Adil disini bagi saya adalah ketika saya datang terlebih dahulu dan susu yang saya setorkan tidak diperiksa dahulu dan lebih memilih susu punya orang lain yang mungkin itu keluarga daripada karyawan, itu sudah tidak adil buat saya. Tapi Allhamdulillah selama ini disini masih tertib dan yang dahulu ya didahulukan dan yang datangnya belakangan ya diakhirkan”¹¹⁷

Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwasannya Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Makmur sudah menerapkan prinsip keadilan dalam menjalankan aktifitas dalam bekerja.

d. Prinsip Integritas Moral

Prinsip Integritas Moral, ini merupakan dasar dalam berbisnis harus menjaga nama baik perusahaan tetap dapat dipercaya dan merupakan perusahaan terbaik. Berhubungan dengan prinsip integritas moral ini Paidi mengatakan bahwasannya:

“KUD Tani Makmur adalah organisasi yang membantu saya menyambung hidup, artinya kalo tidak ada KUD Tani Makmur kehidupan saya tidak akan lebih baik, sebab saya makan ya dari KUD, saya punya uang untuk sekolah anak saya ya dari KUD dan saya bisa sedikit menabung juga dari KUD.”¹¹⁸

¹¹⁶ Khosim, Karyawan KUD Tani Makmur, *Wawancara*, Lumajang Senduro (KUD Tani Makmur), 09 Maret 2017.

¹¹⁷ Miseni, Anggota KUD Tani Makmur, *Wawancara*, Lumajang Senduro, 14 Maret 2017.

¹¹⁸ Paidi, Anggota KUD Tani Makmur, *Wawancara*, Lumajang Senduro (KUD Tani Makmur), 14 Maret 2017.

Sedangkan menurut Bapak Puguh Santoso adalah sebagai berikut:

“KUD Tani Makmur adalah tempat saya mewujudkan cita-cita saya bersama-sama dengan orang-orang yang mempunyai cita-cita yang sama dengan saya yaitu kesejahteraan.”¹¹⁹

Lalu menurut Bapak Khosim adalah:

“KUD Tani Makmur adalah tempat yang memberika saya gaji dan tempat yang menghargai apa yang saya kerjakan.”¹²⁰

Sedangkan menurut Bapak H. Suwari adalah:

“bentuk silaturahmi kami selaku anggota dari KUD Tani Makmur bukti nyatanya adalah diadakannya arisan rutin sebagai wadah dilaturahmi antara sesama anggota KUD dengan karyawan beserta pengurus KUD itu sendiri, sebab biasanya pada waktu arisan setiap 10 hari sekali itu ada perwakilan pengurus beserta karyawan dari KUD yang menyempatkan untuk memberikan sambutan serta informasi bagi kami, disana letak silaturahmi kami.”¹²¹

Jadi menurut pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwasannya Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Makmur sudah menerapkan prinsip integritas moral.

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan hasil penyajian data penelitian melalui metode observasi, wawancara, dokumentasi, serta analisis yang telah dilakukan berdasarkan fokus masalah yang telah dirumuskan, maka disini akan dikemukakan berbagai temuan di lapangan yang nantinya akan

¹¹⁹ Puguh Santoso, Ketua KUD Tani Makmur, *Wawancara*, Lumajang Senduro (KUD Tani Makmur), 05 Maret 2017.

¹²⁰ Khosim, Karyawan KUD Tani Makmur, *Wawancara*, Lumajang Senduro (KUD Tani Makmur), 09 Maret 2017.

¹²¹ Suwari, Anggota KUD Tani Makmur, *Wawancara*, Lumajang Senduro (KUD Tani Makmur), 14 Maret 2017.

dikomunikasikan dengan teori-teori yang dijadikan landasan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.

1. Penerapan Prinsip-Prinsip Koperasi di KUD Tani Makmur Desa Kandangtepus Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang

Prinsip-prinsip koperasi merupakan jiwa dari koperasi, sekaligus sebagai indikator pembeda antara koperasi dengan badan usaha non koperasi. Dari prinsip koperasi ini juga dapat ditelusuri apa tujuan koperasi dan alat serta upaya apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Ada 7 prinsip-prinsip dalam koperasi yaitu: Prinsip keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, Prinsip pengelolaan dilakukan secara demokratis, Prinsip pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha, Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, Prinsip kemandirian, prinsip pendidikan perkoperasian, Prinsip kerja sama antar koperasi.

Diantara 7 prinsip-prinsip koperasi yang diterapkan di Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Makmur adalah sebagai berikut:

1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

Semua orang berhak menjadi anggota koperasi dan tidak adanya suatu paksaan. Sifat sukarela juga mengandung makna bahwa seorang anggota dapat mengundurkan diri dari koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam anggaran dasar koperasi. Sedangkan sifat terbuka memiliki arti bahwa dalam keanggotaan tidak dilakukan pembatasan atau

deskriminasi dalam bentuk apapun.¹²² Di KUD Tani Makmur siapa saja bisa dan boleh serta terbuka untuk siapa saja tanpa ada paksaan dari pihak manapun, para calon anggota hanya perlu membawa ktp saja lalu mengisi formulir pendaftaran sudah bisa menjadi anggota dari KUD Tani Makmur. Sedangkan menurut pengurus KUD Tani Makmur untuk menjadi anggota KUD tidak pilih-pilih hanya saja harus mempunyai cita-cita serta bidang usaha yang sama dengan KUD Tani Makmur.

2) Pengelolaan dilakukan secara demokratis

Semua kegiatan usaha koperasi dalam pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah. Jadi dalam koperasi yang memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi adalah anggota koperasi. di KUD Tani Makmur pengelolaan dilakukan secara terbuka dengan adanya berbagai musyawarah dalam berbagai kesempatan. Dalam melakukan musyawarah di KUD Tani Makmur dilakukan minimal dalam satu bulan diadakan sekali musyawarah dengan anggota, dengan mekanisme perwakilan setiap ketua anggota dari masing-masing wilayah kerja KUD Tani Makmur. Dengan demikian segala sesuatu yang perlu untuk di musyawarkan akan dibahas dan diambil solusinya.

¹²² Subandi, *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik)* (Bandung: CV. Alfabeta, 2011), 18

- 3) Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha

Besarnya jasa usaha masing-masing anggota berpengaruh terhadap pembagian SHU. Menurut UU No. 25 tahun 1992 serta UU No. 12 tahun 1967 bahwasanya SHU merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya, termasuk pajak dalam satu tahun buku yang bersangkutan. SHU setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan lain dari koperasi sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.¹²³ Di KUD Tani Makmur SHU diberikan setiap adanya RAT yaitu setiap tahun sekali dengan pembagian sesuai dengan besarnya jasa yang diberikan kepada KUD Tani Makmur, banyak transaksi menentukan besarnya SHU yang diberikan kepada anggota serta pengurus di KUD Tani Makmur. Seperti apa yang telah dipaparkan oleh pengurus bahwasanya kalau anggota melakukan peminjaman serta menabung dengan intensitas yang beda dibidang banyak pada unit simpan pinjam maka SHU yang dia dapatkan akan banyak sesuai dengan jumlah transaksinya. Serta seperti yang dikatakan oleh seorang anggota KUD Tani Makmur bahwasanya dia hanya

¹²³ Tiktik Sartika Partomo, *Ekonomi Koperasi* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 50.

mendapat SHU setiap tahunnya 25 ribu, itu karena dia hanya menyetorkan susu sapi saja tanpa melakukan transaksi lain, seperti menabung dan meminjam uang di KUD Tani Makmur.

4) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal

Pemberian balas jasa tergantung besarnya iuran para anggota terhadap modal. Karena dalam koperasi modal dipergunakan untuk kemanfaatan anggota dan bukan untuk sekedar mencari keuntungan, untuk itu balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada anggota juga terbatas, maksudnya adalah dalam arti tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar bunga. Untuk modal yang ada di KUD Tani Makmur berasal dari simpanan wajib serta simpanan pokok dari anggota. KUD Tani Makmur tidak meminta iuran lain selain simpanan wajib dan simpanan pokok kepada anggota, sedangkan modal terbesar KUD berasal dari luar seperti Bank Mandiri dan PT.Nestle Indonesia yang memberikan asupan modal terhadap KUD Tani Makmur berupa sapi perah. Sedangkan untuk balas jasa menurut pengurus dari KUD Tani Makmur dilakukan dengan cara memberikan bingkisan sebagai rasa terimakasih kepada pemberi modal.

5) Kemandirian

Segala sesuatu yang menyangkut mengenai koperasi harus bisa menyelesaikan secara mandiri dengan memusyawarakannya bersama semua anggota koperasi. Kemandirian disini dapat

diartikan bahwa koperasi dapat berdiri sendiri dengan adanya kepercayaan, kekeluargaan, kerja sama, tanggung jawab, dari semua anggota untuk berdirinya koperasi.¹²⁴ Di KUD Tani Makmur kemandirian merupakan hal yang wajib adanya, karena setiap ada permasalahan pihak yang mengurus kegiatan dari pada KUD Tani Makmur yaitu pengurus dengan sigap langsung mengadakan rapat untuk menyelesaikan jika ada suatu perkara yang nantinya akan dimusyawarakan dengan anggota keputusan yang telah diambil oleh pengurus untuk dimintai persetujuan anggota serta untuk meminta saran dan tanggapan semua anggota, seperti apa yang dikatakan oleh pengurus KUD Tani Makmur bahwasanya kalau ada permasalahan pengurus selalu sigap, terutama permasalahan internal, walaupun ada permasalahan eksternal jika pengurus mampu maka akan ditangani sendiri, tetapi jika memang memerlukan pihak luar yang berwajib maka pengurus dengan lapang dada dan antusias serta bersedia meminta bantuan kepada pihak yang berwajib.

6) Kerjasama antar koperasi

Semua organisasi koperasi dapat menjalin kerjasama untuk kemakmuran masyarakat dan anggota koperasi. Di KUD Tani Makmur kerjasama dengan koperasi lain sudah terjalin dengan

¹²⁴ Subandi, *Ekonomi*, 18.

baik, salah satunya adalah dengan Koperasi Unit Desa (KUD) Argopuro yang berada di Kruci Kabupaten Probolinggo.

2. Perspektif Etika Bisnis Islam Terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Koperasi di KUD Tani Makmur Desa Kandangtepus Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang

Etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah yang sesuai norma serta ketentuan dalam syariat Islam, selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan atau organisasi. Dalam etika bisnis Islam terdapat prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam berbisnis atau menjalankan suatu usaha di perusahaan maupun organisasi yaitu: prinsip amanah, prinsip kejujuran, prinsip kadilan dan prinsip integritas moral.

Diantara prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang diterapkan di KUD Tani Makmur adalah sebagai berikut:

1) Prinsip Amanah

Amanah ialah seseorang dengan sosok yang dapat dipercaya. Sehingga ia tidak menzalimi kepercayaan yang diberikan kepadanya, terdapat beberapa indikator dari prinsip amanah yaitu tahu dan sadar akan tanggung jawab dalam segala hal termasuk dalam pekerjaan, melaksanakan tugas dengan baik dan tepat waktu, tidak menyalahgunakan kekuasaan, serta tidak ingkar janji dan

dapat dipercaya. Karena pada hakikatnya kepercayaan memainkan peranan kunci dalam usaha mengkokohkan dan mengembangkan usaha bisnis dan kepercayaan konsumen dalam perusahaan atau meningkatkan kinerja dalam sebuah organisasi.¹²⁵

Dari pengertian serta ciri-ciri yang ada pada prinsip amanah di KUD Tani Makmur sudah menerapkan dalam bentuk struktur kerja yang jelas dengan pembagian tugas yang jelas pula, serta kepatuhan karyawan, anggota, serta pengurus terhadap tugas dan wewenang masing-masing. Karena menurut pengurus dan juga anggota amanah adalah jika dia tau dan mau menjalankan tugasnya dengan baik dan benar sesuai dengan apa yang sudah menjadi tanggung jawabnya.

2) Prinsip Kejujuran

Kejujuran adalah merupakan kunci keberhasilan suatu bisnis, kejujuran dalam pelaksanaan kontrol terhadap konsumen, dalam hubungan kerja, dan sebagainya. ciri-ciri dari sifat jujur adalah tidak berbohong, tidak menipu diri sendiri ataupun orang lain yang dalam hal ini adalah konsumen, berlapang dada dalam menerima kelebihan orang lain serta kritik dari orang lain, tidak merugikan orang lain, tidak mengambil hak orang lain, tidak melakukan

¹²⁵ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 139.

kegiatan yang memonopoli (khusus untuk perusahaan atau organisasi).¹²⁶

Dilihat dari pengertian serta ciri-ciri dari sifat jujur tersebut di atas, prinsip amanah sudah diterapkan di KUD Tani Makmur yang dibuktikan dengan adanya Rapat Anggota Tahunan (RAT) serta Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) yang dilakukan oleh pengurus yang dihadiri oleh semua anggota serta semua elemen yang ada di KUD Tani Makmur, disinilah letak prinsip kejujuran serta amanah yang diterapkan di KUD Tani Makmur. Selain itu karyawan beserta pengurus dan jajaran yang ada di KUD Tani Makmur dengan lapang dada bisa menerima saran serta kritikan untuk lebih meningkatkan kinerja dari pada KUD Tani Makmur.

3) Prinsip Keadilan

Dalam prinsip keadilan bahwa setiap orang dalam berbisnis diperlakukan sesuai dengan haknya masing-masing dan tidak ada yang boleh dirugikan. Islam mendefinisikan adil adalah tidak menzalimi dan tidak dizalimi, implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal tersebut merugikan orang lain atau merusak alam. Ciri-ciri dari prinsip keadilan diantaranya adalah tidak memihak artinya bisa objektif dalam segala hal, tidak berlaku curang dalam melakukan kegiatan, berani dalam membela

¹²⁶ Ibid., 138.

kebenaran yaitu merasa takut pada beberapa hal yang jahat dan jelek seperti: kriminal, adu domba, dan menyebarkan aib sesama muslim. Tidak pilih kasih dan mempersukar dalam memutuskan sebuah perkara.¹²⁷ Di KUD Tani Makmur prinsip keadilan diterapkan dengan tidak memihak satu sama lain, artinya di setiap kesempatan siapa saja bisa mengeluarkan pendapat tidak harus mereka yang mempunyai kekuasaan, lain itu prinsip keadilan diterapkan di masing-masing pos susu yang ada dengan menerapkan disiplin kerja yang baik.

4) Prinsip Integritas Moral

Prinsip Integritas Moral, ini merupakan dasar dalam berbisnis harus menjaga nama baik perusahaan tetap dapat dipercaya dan merupakan perusahaan terbaik.¹²⁸ Indikator dari prinsip integritas moral adalah menjalin kerja sama (*partnership*) dengan baik dalam ruang lingkung internal maupun eksternal suatu perusahaan ataupun individu untuk menjaga nama baik perusahaan dan individu, saling menghormati antar karyawan, anggota, maupun atasan serta masyarakat, menjaga siliturrahmi dan persaudaraan, menyeleksi informasi yang diperoleh dari berbagai sumber sebagai bentuk kehati-hatian, dan mampu beradaptasi dalam berbagai perubahan yang terjadi.¹²⁹

¹²⁷ Srijanti dkk, *Etika Membangun Masyarakat Islam Modern* (Jakarta: Graha Ilmu, 2006), 125-126.

¹²⁸ Ibid., 37.

¹²⁹ Ibid., 128.

Menurut pengertian serta indikator dari prinsip integritas moral yang sudah diterapkan di KUD Tani Makmur adalah terdapat di prinsip koperasi terakhir yaitu prinsip kerja sama antar koperasi yang telah dilakukan oleh KUD Tani Makmur dengan beberapa koperasi dinataranya adalah KUD di probolinggo. Selain itu jalinan silaturrahi yang ada diantara anggota KUD, pengurus serta karyawan sangat baik dengan adanya berbagai acara rutin salah satunya adalah arisan yang diadakan setiap 10 hari sekali dengan dihadiri oleh pengurus, karyawan serta anggota KUD Tani Makmur dengan agenda penyampaian informasi serta menambah serta memperkokoh jalinan silaturrahi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian mengenai penerapan prinsip-prinsip koperasi di KUD Tani Makmur Desa Kandangtepus Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang dalam perspektif etika bisnis Islam, kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip-prinsip koperasi di KUD Tani Makmur adalah sebagai berikut:
 - a. Prinsip yang sudah diterapkan di KUD Tani Makmur adalah sebagai berikut: Prinsip keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, Prinsip pengelolaan dilakukan secara demokratis, Prinsip pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha, Prinsip pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal., Prinsip kemandirian, Kerja sama antar koperasi.
 - b. Prinsip koperasi yang belum diterapkan di KUD Tani Makmur adalah sebagai berikut: Pendidikan perkoperasian.
2. Perspektif etika bisnis Islam terhadap penerapan prinsip-prinsip koperasi di KUD Tani Makmur Kandangtepus Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang.
 - a. Prinsip amanah diterapkan oleh KUD Tani Makmur melalui prinsip koperasi pengelolaan dilakukan secara demokratis dan kemandirian.

- b. Prinsip kejujuran diterapkan oleh KUD Tani Makmur melalui prinsip pengelolaan dilakukan secara demokratis serta dengan adanya RAT dan LPJ.
- c. Prinsip keadilan diterapkan di KUD Tani Makmur melalui prinsip koperasi keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka serta prinsip pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha dan prinsip balas jasa yang terbatas terhadap modal.
- d. Prinsip integritas moral diterapkan di KUD Tani Makmur melalui prinsip koperasi kerjasama antar koperasi.

B. Saran-saran

Peneliti memberikan saran yang ditujukan untuk pengurus di KUD Tani Makmur agar dapat lebih baik lagi kedepannya dan dapat memberika yang terbaik kepada anggota khususnya serta masyarakat pada umumnya.

Saran dari peneliti sebagai berikut:

1. Mengadakan pendidikan perkoperasian untuk karyawan serta anggota, agar anggota serta karyawan dapat mengetahui bagaimana dan apa itu koperasi lebih dalam lagi.
2. Mengadakan pelatihan untuk anggota baru agar anggota baru bisa beradaptasi dengan KUD Tani Makmur dari semua aspek, baik dari internal maupun eksternal.
3. Membuka kantor cabang di setiap wilayah, agar setiap prosesnya lebih cepat dan lebih terkoordinir dengan sangat baik.

4. Menambah bidang usaha yang didalamnya terdapat banyak anak muda yang berpartisipasi baik dari anggota, pengurus serta karyawan, untuk menciptakan generasi penerus yang lebih baik dan lebih aktif untuk tumbuh kembang KUD Tani Makmur



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Mustaq. 2001. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Arif, Nur Rianto dan Euis Amalia. 2010. *Teori Mikro Ekonomi Studi Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Alma, Buchari dan Donni Juni Priansa. 2009. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Cv Alfabeta.
- Anwar, Rosihon. 2010. *Akhlak Tasawuf*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Arikunto, Suharsimi. 2014. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aziz, Abdul. 2013. *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Bandung: Alfabeta
- G. Kartasapoetra dkk. 2007. *Koperasi Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kasmir, 2014, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kementerian Agama RI. 2010. *Al-Qur'an Terjemahan Ummul Mukminin*. Jakarta: Wali.
- Lubis, Suhrawardi K. dan Farid Wajdi. 2012. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mubyarto. 2002. *Ekonomi Pancasila*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Mujahidin, Akhmad. 2014. *Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Munawaroh, 2013, *Panduan Memahami Metode Penelitian*. Malang: Intimedia.
- Meleong, Lexy J. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nata, Abbudin. 2014. *Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Partomo, Tiktik Sartika. 2009. *Ekonomi Koperasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Reksohadiprodjo, Sukanto. 1998. *Menejemen Koperasi*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Soesilo, M Iskandar. 2008. *Dinamika Gerakan Koperasi Indonesia*. Jakarta: RMBOOKS.

- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Babun dan Fathorrazi. 2013. *Ekonomi Koperasi*. Jember: STAIN Jember Press.
- Subandi, 2011, *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik)*. Bandung: CV. Alfabeta.
- S harahap, Sofyan. 2011. *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sholahuddin. 2007. *Asas-asas Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Srijanti dkk. 2006. *Etika Membangun Masyarakat Islam Modern*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Strauss, Anselm dan Juliet Corbin. 2013. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tim Permata Press. 2014. *Undang-Undang R.I Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian*. Permata Press.
- Tim Revisi Stain Jember. *Panduan Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember: STAIN Jember Press.
- Yafie, Ali. 2003. *Fiqih Perdagangan Bebas*. Jakarta: Teraju.

Skripsi

- Adelia Asmawati. 2014. "*Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Barokah Sejahtera Malang*". Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Intan Sari Purnama Putri. 2015. "*Analisis Komparansi Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Antara KJKS Binama dan KJKS Arafah Perspektif Akad, Pembiayaan, Dewan Pengawasan Syariah, dan Standar Akuntansi Syariah*". Semarang: Universitas Diponegoro.
- Zulichah. 2007. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Tabungan Paket Lebaran di KUD "Darma Tani" Kec. Boja Kab. Kendal*". Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo.

Dokumen












Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus pada RAT Tahun Tutup Buku 2015.

Profil KUD Tani Makmur Tahun 2010/2011.



JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

LOKASI : KUD TANI MAKMUR KEC. SENDURO KAB. LUMAJANG

NO	TANGGAL	URAIAN KEGIATAN	TTD
1	13 Februari 2017	Observasi awal melihat kondisi KUD Tani Makmur	
2	14 Februari 2017	Wawancara awal dengan anggota dan pengurus untuk data awal	
	05 Maret 2017	Pengerahan surat penelitian kepada ketua KUD Tani Makmur serta wawancara dengan ketua	
4	06 Maret 2017	Wawancara dengan beberapa pengurus KUD Tani Makmur	
5	07 Maret 2017	Meminta data-data KUD Tani Makmur (data karyawan, data anggota, profil KUD)	
6	08 Maret 2017	Wawancara dengan karyawan KUD Tani Makmur	
7	09 Maret 2017	Wawancara dengan pengurus KUD Tani Makmur	
8	10 Maret 2017	Wawancara dengan anggota KUD Tani Makmur	
9	12 Maret 2017	Dokumentasi gedung beserta dengan pengurus dan karyawan KUD Tani Makmur	
10	14 Maret 2017	Dokumentasi dengan anggota KUD Tani Makmur dan wawancara dengan anggota	
11	15 Maret 2017	Meminta surat keterangan selesai penelitian kepada KUD Tani Makmur	

Lumajang, Maret 2017

Ketua KUD Tani Makmur,



Puguh Santoso

Matrik Penelitian

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Masalah
Penerapan Prinsip-prinsip Koperasi di KUD Tani Makmur desa Kandangtepus Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang dalam Perspektif Etika Bisnis Islam	Koperasi Unit Desa dalam Perspektif Etika Bisnis Islam	1) Prinsip-prinsip Koperasi 2) Etika Bisnis Islam	1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka 2) Pengelolaan dilakukan secara demokrasi 3) Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha 4) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal 5) Kemandirian 6) Pendidikan perkoperasian 7) Kerjasama antar koperasi 1. Prinsip Amanah 2. Prinsip Kejujuran 3. Prinsip Keadilan 4. Prinsip Integritas Moral	1) Pengawas 2) Pengurus 3) Manajer KUD Tani Makmur 4) Anggota KUD Tani Makmur 5) Dokumentasi	1. Menggunakan Metode Penelitian Kualitatif 2. Jenis penelitian adalah studi kasus 3. Metode pengumpulan data dengan cara, observasi, wawancara, dokumentasi. 4. Metode analisa yang digunakan adalah analisis deskriptif. 5. Validitas data menggunakan uji kredibilitas dengan pengujian triangulasi sumber.	1) Bagaimana penerapan prinsip-prinsip Koperasi di KUD Tani Makmur Desa Kandang Tepus Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang? 2) Bagaimana perspektif Etika Bisnis Islam terhadap penerapan prinsip-prinsip Koperasi di KUD Tani Makmur Desa Kandang Tepus Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang?

IAIN JEMBER

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA
KOPERASI UNIT DESA (KUD) TANI MAKMUR KANDANGTEPUS
KECAMATAN SENDURO KABUPATEN LUMAJANG

A. PERTANYAAN UNTUK PENGURUS KUD TANI MAKMUR

1. Apa yang melatarbelakangi pendirian KUD Tani Makmur ?
2. Bagaimana perkembangan KUD Tani Makmur ?
3. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip koperasi di KUD Tani Makmur?
4. Bagaimana bentuk-bentuk penerapan prinsip-prinsip koperasi di KUD Tani Makmur?
5. Apakah ada hambatan dalam menerapkan prinsip-prinsip koperasi ?
6. Bagaimana peran pengurus dalam penerapan prinsip-prinsip koperasi?
7. Bagaimana penerapan etika bisnis Islam di KUD Tani Makmur?
8. Berapa periode menjadi pengurus di KUD Tani Makmur?

B. PERTANYAAN UNTUK KARYAWAN KUD TANI MAKMUR

1. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip koperasi di KUD Tani Makmur?
2. Bagaimana penerapan etika bisnis Islam di KUD Tani Makmur?
3. Bagaimana peran karyawan KUD Tani Makmur dalam menerapkan prinsip-prinsip koperasi?
4. Berapa tahun menjadi karyawan di KUD Tani Makmur?

C. PERTANYAAN UNTUK ANGGOTA KUD TANI MAKMUR

1. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip koperasi di KUD Tani Makmur?
2. Bagaimana penerapan etika bisnis Islam di KUD Tani Makmur?
3. Berapa tahun menjadi anggota KUD Tani Makmur?





KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Jatram No. 01 Mangli. Telp.(0331) 428104 Fax. (0331) 427005 Kode Pos: 68136
website:www.iain-jember.ac.id email: febi.iainjember@gmail.com

Nomor : B-148/In.20/7.a/PP.00.9/03 /2017
Lamp : 1 (satu) Lampir
Hal : **Permohonan Izin Penelitian Penyusunan Skripsi**

Kepada:
Yth. **Pimpinan KUD Tani Makmur Desa Kandang Tepus Kec.
Senduro Kab. Lumajang**
Di-

TEMPAT

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka penyelesaian/penyusunan skripsi, mahasiswa Prodi Ekonomi Syari'ah IAIN Jember Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Untuk diizinkan mengadakan penelitian/riset di lingkungan instansi atau lembaga yang di pimpin oleh bapak, adapun mahasiswa tersebut adalah:

Nama : Shinta Riska Diana
NIM : 083134003
Prodi : Ekonomi Syari'ah
Semester : VIII (Delapan)

Sedangkan seluruh mekanisme pelaksanaan Penelitian tersebut diberikan kewenangan sepenuhnya kepada mahasiswa untuk mengikuti aturan yang berlaku di lembaga yang bapak/Ibu pimpin. Adapun penelitian akan dimulai pada bulan Februari s.d Maret 2017.

Penelitian yang akan dilakukan mengenai:
**PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP KOPERASI DI KUD TANI MAKMUR
DESA KANDANG TEPUS KEC. SENDURO KAB. LUMAJANG DALAM
PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM.**

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Jember, 01 Maret 2017

an. Dekan FEBI,

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Simbangan Lembaga,



Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I

0331 42730830 199903 1 002



KOPERASI UNIT DESA "TANI MAKMUR" (SERBA USAHA)

BADAN HUKUM : 4399 A / BH / II / 80 Tgl. 13 - 9 - 1996
DESA KANDANGTEPUS KECAMATAN SENDURO - LUMAJANG 67361
Phone : (0334) 610022 Fax : (0334) 610527

SURAT KETERANGAN

No : 024/D/L.7/III/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kami Pengurus KUD Tani Makmur senduro Lumajang, menerangkan bahwa :

Nama : SHINTA RISKA DIANA
Nim : 083 134 003
Jurusan : Ekonomi Islam
Program studi : Ekonomi Syariah
Universitas : IAIN Jember
Judul Skripsi : Penerapan Prinsip-Prinsip Koperasi Di KUD Tani Makmur Desa Kandangtepus Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang dalam Perspektif etika Bisnis Islam.

Bahwa benar – benar telah melakukan penelitian guna penyusunan tugas akhir/skripsi di KUD Tani Makmur Senduro – Lumajang pada bulan Februari s/d Maret 2017.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Kandangtepus, 23 Maret 2017

Pengurus KUD Tani Makmur

Senduro -- Lumajang



PUGUH SANTOSO

Ketua



Tampak Depan Aula KUD Tani Makmur



Gedung Kearsipan KUD Tani Makmur



Gedung penyimpanan KUD Tani Makmur



Tampak Depan KUD Tani Makmur



Tampak Samping gedung Kearsipan KUD



Peneliti dengan Ketua KUD Tani Makmur



Wawancara dengan pengurus KUD



Wawancara dengan sekretaris KUD



Peneliti dengan karyawan KUD



Peneliti dengan beberapa Karyawan KUD Tani Makmur



Wawancara dengan Ibu Putri salah satu anggota KUD



Wawancara dengan Ibu Miseni Anggota KUD

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shinta Riska Diana

Nim : 083 134 003

TTL : Lumajang 07 Juli 1995

Alamat: Dsn. Karang Anyar RT.003 RW. 004 Desa Burno Kec. Senduro Kab.
Lumajang

Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Islam

Prodi : Ekonomi Syari'ah

Institut : Institut Agama Islam Negeri Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali apa kutipan-kutipan, serta teori-teori yang dibuat untuk rujukan dalam penyelesaian skripsi.

Jember, April 2017



Shinta Riska Diana

083 134 004

BIODATA PENULIS



Nama : Shinta Riska Diana
NIM : 083 134 003
Tempat, Tgl Lahir : Lumajang, 07 Juli 1995
Alamat : Dsn. Karang Anyar, RT.003,
RW.004, Ds.Burno, Kec.Senduro,
Kab.Lumajang.
No. Hp : 085 815 372 579
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Ekonomi Syari'ah

1. Riwayat Pendidikan:.

- a. SDN Burno 02 pada tahun 2007.
- b. MTS Miftahul Ulum Pulosari pada tahun 2010.
- c. MAN Lumajang pada tahun 2013.
- d. IAIN Jember lulus tahun 2017.

2. Pengalaman Organisasi:

- a. Wakil ketua OSIS di MTS Miftahul Ulum Pulosari periode 2008-2009.
- b. Pengurus Koperasi Mahasiswa IAIN Jember (KOPMA) periode 2015-2017.

IAIN JEMBER